



**RENCANA STRATEGIS
PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2025 - 2029**

**KAPANEWON GEDANGSARI
KABUPATEN GUNUNGKIDUL
TAHUN 2025**



BUPATI GUNUNGGKIDUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PERATURAN BUPATI GUNUNGGKIDUL
NOMOR 34 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2025-2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GUNUNGGKIDUL,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjamin kesinambungan pembangunan daerah guna meningkatkan capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah, peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan yang langsung menyentuh kebutuhan masyarakat, baik aspek pembangunan, pemerintahan, pelayanan publik, untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan, diperlukan perencanaan pembangunan yang berkeadilan dan demokratis yang dilaksanakan secara bertahap dan berkesinambungan;
- b. bahwa untuk mewujudkan penyelenggaraan pembangunan daerah yang efektif, efisien, dan tepat sasaran, perlu disusun rencana strategis perangkat daerah;
- c. bahwa untuk memberikan pedoman dalam perencanaan strategis perangkat daerah ditetapkan Peraturan Bupati setelah rencana pembangunan jangka menengah daerah ditetapkan sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan Pasal 273 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati Gunungkidul tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 123 Tahun 2024 tentang Kabupaten Gunungkidul di Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 309, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7060);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025-2029.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut dengan Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
2. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
3. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional yang selanjutnya disingkat RPJMN adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 5 (lima) tahun.
4. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
5. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
6. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
7. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

8. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
9. Bupati adalah Bupati Gunungkidul.
10. Daerah adalah Kabupaten Gunungkidul.

Pasal 2

- (1) Perangkat Daerah menyusun Renstra Perangkat Daerah dengan berpedoman pada RPJMD.
- (2) Renstra Perangkat Daerah memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif.
- (3) Pencapaian sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselaraskan dengan pencapaian sasaran, program, dan kegiatan pembangunan yang ditetapkan dalam rencana strategis kementerian atau lembaga pemerintah nonkementerian untuk tercapainya sasaran pembangunan nasional.

Pasal 3

Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 yang telah ditetapkan menjadi pedoman kepala Perangkat Daerah dalam menyusun Renja Perangkat Daerah dan digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan RKPD.

BAB II SISTEMATIKA

Pasal 4

- (1) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 disusun dengan sistematika:
BAB I PENDAHULUAN
BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI, DAN ARAH KEBIJAKAN
BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN
BAB V PENUTUP
- (2) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 5

- (1) Bupati melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah.
- (2) Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang urusan perencanaan.

BAB IV KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 6

Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 40 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2022 Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 21 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 40 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2024 Nomor 21) tetap digunakan sebagai Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah tahun 2025.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

- Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku maka:
- a. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 56 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2021 Nomor 56);
 - b. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 40 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2021 Nomor 40) sebagaimana diubah dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 21 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 40 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2024 Nomor 21), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul.

Ditetapkan di Wonosari
pada tanggal 12 September 2025

BUPATI GUNUNGGKIDUL

ENDAH SUBEKTI KUNTARININGSIH

Diundangkan di Wonosari
pada tanggal 12 September 2025

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GUNUNGGKIDUL,



SRI SUHARTANTA

BERITA DAERAH KABUPATEN GUNUNGGKIDUL TAHUN 2025 NOMOR 35.

LAMPIRAN XLII
PERATURAN BUPATI GUNUNGKIDUL
NOMOR 34 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA STRATEGIS PERANGKAT
DAERAH TAHUN 2025-2029

RENCANA STRATEGIS
KAPANEWON GEDANGSARI
TAHUN 2025-2029

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Dasar penyusunan dokumen Rencana Strategis Perangkat Daerah mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun. Renstra Perangkat Daerah memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif. RPJMD merupakan penjabaran dari visi, misi dan program kepala daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan daerah dan keuangan daerah, serta program perangkat daerah dan lintas perangkat daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu lima tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPD dan RPJMN. Rencana Strategis Perangkat Daerah ditetapkan dengan Perkada setelah RPJMD ini ditetapkan.

Penyusunan Renstra Perangkat Daerah dilakukan dengan koordinasi, sinergi dan harmonisasi dengan Bappeda dan pemangku kepentingan. Adapun tahapan penyusunan Renstra antara lain: Persiapan penyusunan, Penyusunan rancangan awal, Penyusunan rancangan, Pelaksanaan forum perangkat daerah/lintas perangkat daerah, Perumusan rancangan akhir dan Penetapan Renstra PD.

Pada tahapan persiapan penyusunan, diperlukan pembentukan tim penyusun Renstra PD yang ditetapkan dengan keputusan kepala daerah sekurang-kurangnya ketua tim (panewu), sekretaris tim (panewu anom) dan kelompok kerja (semua struktural kapanewon Gedangsari). Tim ini bertugas untuk mengumpulkan data dan informasi, menyusun dokumen perencanaan sesuai tahapan dan tata cara termasuk melakukan pengendalian penyusunan kebijakan dokumen rencana perangkat daerah.

Penyusunan dokumen renstra diawali dengan penyusunan rancangan awal renstra PD dilakukan bersamaan dengan penyusunan rancangan awal RPJMD. Proses ini dimulai sejak Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih dilantik. Adapun cakupan penyusunan rancangan awal Renstra PD terdiri dari

- a. Analisis gambaran pelayanan
- b. Analisis permasalahan
- c. Penelaahan dokumen perencanaan lainnya
- d. Analisis isu strategis
- e. Perumusan tujuan dan sasaran perangkat daerah berdasarkan sasaran dan indikator serta target kinerja dalam rancangan awal RPJMD
- f. Perumusan strategi dan arah kebijakan perangkat daerah untuk mencapai tujuan dan sasaran serta target kinerja PD
- g. Perumusan rencana program, kegiatan, indikator, pagu indikatif, lokasi kegiatan dan kelompok sasaran berdasarkan strategi dan arah kebijakan PD serta program dan pagu indikatif dalam rancangan awal RPJMD

Renstra Perangkat Daerah yang telah ditetapkan dengan Perkada menjadi pedoman kepala Perangkat Daerah dalam menyusun Renja Perangkat Daerah dan digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan RKPD. Perumusan sasaran, program dan kegiatan Perangkat Daerah dirumuskan dalam penyusunan RKPD berdasarkan Renstra Perangkat Daerah, program pembangunan Daerah, serta perkembangan permasalahan pembangunan Daerah lainnya. Sasaran Renstra Perangkat Daerah merupakan dasar penilaian sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintahan Perangkat Daerah.

Kapanewon Gedangsari sebagai salah satu Perangkat Daerah yang diberi tugas oleh Kepala Daerah dalam menyelenggarakan pemerintahan dan mengkoordinasikan lembaga/perangkat daerah lainnya dalam wilayah kerja. Rencana Strategis ini dibuat sebagai petunjuk dan penentu arah, sasaran, tujuan, serta cara bagaimana mandat yang telah dijabarkan dalam tugas pokok dan fungsi Kapanewon dapat dilaksanakan dengan baik, dalam rangka mencapai visi dan misi Kabupaten Gunungkidul. Keterkaitan antara Renstra Kapanewon Gedangsari dengan dokumen-dokumen perencanaan lainnya adalah bahwa Renstra Perangkat Daerah sebagai dokumen teknis operasional dan merupakan penjabaran teknis Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten untuk setiap Perangkat Daerah untuk jangka waktu lima tahunan dan disusun oleh setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah yang dikoordinir oleh Bappeda. Renstra Perangkat Daerah ini dijadikan pedoman dalam penyusunan Renja Perangkat Daerah untuk kurun waktu satu Tahun. Keterkaitan tersebut seperti tergambar di bawah ini :

Gambar 1.1

Keterkaitan Dokumen Renstra dengan Dokumen Perencanaan Lainnya



1.2. DASAR HUKUM

1. Undang - Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta jo Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950;
2. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang - Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta;
5. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
16. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025 – 2029;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2011 tentang RTRW Kabupaten Gunungkidul Tahun 2010-2030;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 18 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 11 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2005-2025;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gunungkidul;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2024 Nomor 6);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2025 Nomor 116);
23. Peraturan Bupati Kabupaten Gunungkidul Nomor 45 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Kapanewon;
24. Surat Edaran Bupati Gunungkidul Nomor 41 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Rencana Strategis Kapanewon Gedangsari Tahun 2025 - 2029 disusun sebagai acuan dan pedoman bagi pihak-pihak terkait dalam pembangunan Kapanewon. Di samping itu Renstra juga sebagai gambaran pembangunan Kapanewon dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan. Rencana Strategis merupakan titik awal untuk melakukan pengukuran kinerja instansi pemerintah, sehingga penyusunan Rencana Strategis ini dimaksudkan sebagai implementasi dari sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) yang merupakan instrumen pertanggungjawaban, serta merupakan penjabaran dari tugas pokok dan fungsi Kapanewon sesuai dengan prinsip-prinsip penyelenggaraan pemerintahan yang baik.

Tujuan penyusunan Perubahan Rencana Strategis adalah :

- a. Sebagai gambaran tentang kondisi umum Kapanewon Gedangsari saat ini dan kondisi yang akan dicapai 5 tahun kedepan.
- b. Sebagai acuan dalam penyusunan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka pembangunan kapanewon waktu 5 tahun kedepan.
- c. Sebagai pedoman bagi aparat Kapanewon Gedangsari dalam bekerja dan menilai arah, kebijakan, program dan kegiatan dalam kurun waktu 5 tahun kedepan.
- d. Sebagai instrumen pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renstra Kapanewon Gedangsari.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penulisan Perubahan Renstra Kapanewon Gedangsari adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

- 2.1 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah
 - 2.1.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Perangkat Daerah
 - 2.1.2 Sumber Daya Perangkat Daerah
 - 2.1.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
 - 2.1.4 Kelompok Sasaran Layanan
- 2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah
 - 2.2.1 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah
 - 2.2.2 Isu Strategis

BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

BAB V PENUTUP

BAB II
GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS
PERANGKAT DAERAH

2.1 Gambaran Pelayanan perangkat Daerah

2.1.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Perangkat Daerah

Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 91 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kapanewon, Kapanewon Gedangsari merupakan perangkat daerah yang dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat kalurahan. Kapanewon dipimpin oleh Panewu yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Kapanewon terdiri dari:

- a. Unsur pimpinan : panewu
- b. Unsur pembantu pimpinan : Sekretariat yang terdiri dari subbagian-subbagian
- c. Unsur pelaksana : jawatan – jawatan
- d. Kelompok jabatan fungsional

Kapanewon mempunyai tugas dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan umum, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat kalurahan serta koordinasi, pemantauan, dan evaluasi terhadap perencanaan dan pengendalian urusan Keistimewaan di Kalurahan pada wilayah Kapanewon. Untuk melaksanakan tugasnya Kapanewon mempunyai fungsi antara lain:

- a. Perumusan kebijakan umum di bidang penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat kalurahan;
- b. Perumusan kebijakan teknis di bidang penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat kalurahan;
- c. Penyusunan rencana kinerja dan perjanjian kinerja di bidang penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat kalurahan;
- d. Pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- e. Pengoordinasian upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
- f. Pengoordinasian penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
- g. Pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum, dan sarana pelayanan umum;
- h. Pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di wilayah Kapanewon;
- i. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan kalurahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur desa yang juga dimaknai sebagai kalurahan;
- j. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di Kapanewon;
- k. Penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan yang menjadi wewenang Kapanewon;
- l. Penyelenggaraan sistem pengendalian intern di bidang penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat kalurahan;


- m. Koordinasi, pemantauan, dan evaluasi terhadap perencanaan dan pengendalian urusan Keistimewaan di wilayah Kapanewon
- n. Penyusunan dan penerapan norma, standar, pedoman, dan petunjuk operasional di bidang penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat kalurahan; dan
- o. Pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan bidang penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat kalurahan.

Adapun struktur organisasi kapanewon terdiri dari:

- a. Panewu
- b. Sekretariat yang membawahi:
 - 1. Subbagian perencanaan dan keuangan
 - 2. Subbagian umum
- c. Jawatan Praja
- d. Jawatan Keamanan
- e. Jawatan Kemakmuran
- f. Jawatan Sosial
- g. Jawatan Pelayanan Umum
- h. Kelompok Jabatan Fungsional

Bagan struktur organisasi kapanewon Gedangsari sesuai dengan Peraturan Bupati Kabupaten Gunungkidul Nomor 45 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kapanewon sebagai berikut:

Gambar 2.1
Bagan Struktur Organisasi Kapanewon Gedangsari



Sumber : Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 45 Tahun 2023

2.1.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

Kapanewon Gedangsari sebagai salah satu perangkat daerah didukung sebanyak 19 ASN dan 2 THL kondisi bulan Desember 2024 dengan rincian jabatan sebanyak 9 jabatan terdiri dari eselon III.a = 1 jabatan, eselon III.b = 1 jabatan, eselon IV.a = 5 jabatan dan eselon IV.b = 2 jabatan. Adapun jumlah pegawai negeri sipil non eselon sebanyak 11 orang. Rincian lebih lengkap terkait jumlah pegawai disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 2.1
Jumlah ASN Kapanewon Gedangsari

No	Uraian	ASN	Golongan Ruang													
			P3K	II				III				IV				
			7	a	b	c	d	a	b	c	d	a	b	c	d	
1	Panewu	1											1			
2	Panewu Anom	1											1			
3	Subbag Perencanaan dan Keuangan	3			1				1	1						
4	Subbag Umum	4	1		1		1		1							
5	Jawatan Pelayanan Umum	2			1								1			
6	Jawatan Praja	2					1			1						
7	Jawatan Keamanan	2					1			1						
8	Jawatan Kemakmuran	2							1			1				
9	Jawatan sosial	2								2						
	Jumlah	19														

Sumber: data kepegawaian per Desember 2024

Tenaga harian lepas (THL) di Kapanewon Gedangsari sebanyak 2 orang terdiri dari petugas jaga malam 1 orang, pengadministrasi umum 1 orang. Adapun data ASN Kapanewon Gedangsari dirinci menurut tingkat pendidikannya sampai bulan Desember 2024 sebagai berikut:

Tabel 2.2
Data Pendidikan ASN Kapanewon Gedangsari

No	Pendidikan	Jumlah	Keterangan
1	Pascasarjana (S2)	0	
2	Sarjana (S1)	9	
3	Diploma III	2	
4	SMA/Sederajat	6	
5	SMP/Sederajat	3	
	Jumlah	17	

Sumber: data kepegawaian per Desember 2024

Disamping sumber daya manusia, Kapanewon Gedangsari juga mengelola 2 (dua) jenis aset daerah baik yang tidak bergerak maupun yang bergerak. Aset atau barang daerah merupakan potensi ekonomi yang dimiliki oleh daerah. Potensi ekonom bermakna adanya manfaat finansial dan ekonomi yang bisa diperoleh pada masa yang akan datang, yang bisa menunjang peran dan fungsi Kapanewon Gedangsari sebagai pemberi pelayanan publik. Aset daerah yang bergerak merupakan faktor pendukung pelaksanaan tugas-tugas pekerjaan, yaitu meliputi semua barang-barang inventaris kantor yang perolehannya dari pemerintah, hibah, maupun dari hasil swadaya.

Dalam melaksanakan pencatatan, inventarisasi, dan revaluasi aset harus ada strategi manajemen aset agar koordinasi antara program dan pelaksanaan dapat terkoordinasi dengan baik. Istilah *Strategic Asset Management* atau SAM digunakan untuk menggambarkan sebuah siklus pengelolaan aset, yaitu mulai dari proses perencanaan dan diakhiri dengan pertanggungjawaban pelaporan aset. Keberhasilan SAM sering kali dikaitkan dengan keberhasilan menghemat anggaran sebagai dampak dari keberhasilan mengintegrasikan proses perencanaan dan pengelolaan aset. Pengelolaan aset daerah yang dilakukan oleh Kapanewon Gedangsari dalam konteks akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, berkenaan adanya kewajiban kepala daerah untuk membuat pertanggungjawaban akhir tahun anggaran dalam bentuk neraca daerah, yaitu suatu laporan yang menyajikan posisi keuangan pada tanggal tertentu yang terdiri atas aset, hutang, dan ekuitas. Untuk mengetahui kondisi Aset daerah yang dikelola oleh Kapanewon Gedangsari kami sajikan sebagai berikut:

Tabel 2.3
Aset, Hutang dan Ekuitas Kapanewon Gedangsari

	Uraian	Jumlah (Rp)
ASET LANCAR		235.000,00
ASET TETAP		1.124.220.522,57
	JUMLAH ASET	1.124.455.522,57
KEWAJIBAN		108.375,00
EKUITAS		1.124.347.147,57
	JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	1.124.455.522,57

Sumber: Data Neraca 31 Desember 2024 (audited)



2.1.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Sebagai salah satu Perangkat daerah, Kapanewon Gedangsari mempunyai tugas membantu dalam mewujudkan visi dan misi pembangunan daerah Kabupaten Gunungkidul. Dalam melaksanakan tugasnya Kapanewon Gedangsari harus mampu menterjemahkan visi, misi, pembangunan daerah yang kemudian dijabarkan dalam rencana strategis kapanewon. Mendasar kepada rencana strategis yang telah ditetapkan dan didukung dengan sumberdaya yang ada, tugas-tugas yang dibebankan kepada Kapanewon Gedangsari dapat dilaksanakan dengan baik.

Dalam perkembangannya tugas-tugas yang diemban Kapanewon Gedangsari dapat dilaksanakan, namun demikian masih ada permasalahan-permasalahan yang muncul dan merupakan faktor hambatan untuk mewujudkan tujuan yang akan dicapai secara optimal. Permasalahan tersebut lebih disebabkan oleh beberapa hal diantaranya adalah kondisi sumber daya yang dimiliki. Kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang merupakan faktor penting dalam pelaksanaan tugas-tugas masih kurang optimal.

Di sisi lain keberhasilan dalam pelaksanaan tugas disebabkan karena adanya sistem yang dibangun oleh Kapanewon Gedangsari, diantaranya terciptanya koordinasi yang lintas sektoral (UPT, pemerintah kalurahan, dan Dinas Instansi/Muspika), masih kentalnya jiwa gotong-royong, adanya pembagian tugas dan fungsi pada struktur organisasi, tersusunnya jadwal pelaksanaan tugas yang jelas, serta terbangunnya sikap dan perilaku petugas yang baik dalam pelaksanaan tugas-tugas layanan.

Untuk mengetahui persentase kinerja pelayanan Kapanewon Gedangsari disajikan dan rincian anggaran dan realisasi pendanaan pelayanan, rasio antara realisasi dan anggaran, serta rata-rata pertumbuhan Kapanewon Gedangsari Kabupaten Gunungkidul masing-masing disajikan data dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 2.4
Pencapaian Kinerja Pelayanan Kapanewon Gedangsari

No	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah (SPM/IKK/Indikator Lain)	Target	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun					Realisasi Capaian Tahun					Rasio Capaian pada Tahun ke-					Ket
			2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
1	Nilai IKM PD		80,50	81,00	81,50	82,00	82,50	80,90	81,38	82,03			1,00	1,00	1,01	0,00	0,00	
2	Persentase kesesuaian program dalam Renja PD terhadap RKPD, dan Renstra PD terhadap RPJMD	100	100	100	100	100	100	100	100	100			1	1	1	0	0	
3	Persentase desa yang menetapkan APBDesa tepat waktu dan benar	100	100	100	100	100	100	100	100	100			1	1	1	0	0	
4	Persentase laporan keuangan yang disusun tepat waktu	100	100	100	100	100	100	100	100	100			1	1	1	0	0	

Sumber: LkjIP Kapanewon Gedangsari tahun 2022-2024

Tabel 2.5
Anggaran dan realisasi pendanaan

Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio Realisasi dan Anggaran (%) Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	22	23	24	25	26	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan	121.250.000	100.000.000	100.000.000	0	0	121.250.000	97.300.000	100.000.000	0	0	100	97	100	0	0	321.250.000	318.550.000
Adat, seni, tradisi dan lembaga budaya	121.250.000	100.000.000	100.000.000			121.250.000	97.300.000	100.000.000			100	97	100			321.250.000	318.550.000
Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	25.970.000	35.000.000	87.495.000	0	0	25.970.000	35.000.000	87.495.000	0	0	100	100	100	0	0	148.465.000	148.465.000
Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan	25.970.000	35.000.000	87.495.000			25.970.000	35.000.000	87.495.000			100	100	100			148.465.000	148.465.000
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	2.115.720.217	1.439.262.052	1.466.703.439	0	0	2.080.258.534	1.396.578.483	1.456.354.023	0	0	98	97	100	0	0	5.011.685.708	4.933.191.040
Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7.484.000	11.693.000	13.601.800			7.484.000	11.583.000	13.601.800			100	99	100			32.778.800	32.668.800
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.840.684.217	1.155.877.752	1.290.893.807			1.805.222.534	1.115.270.136	1.290.893.807			98	96	100			4.287.455.776	4.211.386.477
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	4.920.000	7.285.000	3.496.900			4.920.000	7.235.000	3.217.984			100	99	92			15.701.900	15.372.984
Administrasi Umum Perangkat Daerah	49.432.000	57.983.000	52.837.000			49.432.000	57.918.000	52.787.000			100	100	100			160.252.000	160.137.000

Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio Realisasi dan Anggaran (%) Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	22	23	24	25	26	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	18.000.000	62.466.000				18.000.000	62.380.000				100	100	-			80.466.000	80.380.000
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	21.000.000	21.521.000	24.238.932			21.000.000	21.517.200	24.218.432			100	99,98	100			66.759.932	66.735.632
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	91.900.000	122.436.300	71.635.000			91.900.000	120.675.147	71.635.000			100	99	100			285.971.300	284.210.147
Penataan Organisasi	82.300.000					82.300.000					100	-	-			82.300.000	82.300.000
Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	1.044.140.000	609.793.700	384.653.000	0	0	910.530.365	604.059.000	384.045.500	0	0	87	99	100	0	0	2.038.586.700	1.898.634.865
Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	126.000.000	12.098.000	12.655.000			123.000.000	10.082.000	12.655.000			98	83	100			150.753.000	145.737.000
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	918.140.000	99.695.700	371.998.000			787.530.365	98.768.200	371.390.500			86	99	100			1.389.833.700	1.257.689.065
Pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat	0	498.000.000					495.208.800				-	99	-			498.000.000	495.208.800

Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio Realisasi dan Anggaran (%) Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	22	23	24	25	26	Anggaran	Realisasi
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	364.590.000	61.820.000	40.297.500	0	0	362.017.000	60.010.000	40.297.500	0	0	99	97	100	0	0	466.707.500	462.324.500
Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	183.515.000	45.650.000	28.732.500			180.942.000	45.060.000	28.732.500			99	99	100			257.897.500	254.734.500
Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	181.075.000	16.170.000	11.565.000			181.075.000	14.950.000	11.565.000			100	92	100			208.810.000	207.590.000
Program Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum	20.450.000	20.244.800	10.954.800	0	0	20.450.000	18.984.000	10.954.800	0	0	100	94	100	0	0	51.649.600	50.388.800
Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	14.300.000	20.244.800	10.954.800			14.300.000	18.984.000	10.954.800			100	94	100			45.499.600	44.238.800
Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	6.150.000					6.150.000					100					6.150.000	6.150.000
Program penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	67.800.000	69.930.000	110.296.500	0	0	67.800.000	65.615.000	110.296.500	0	0	100	94	100	0	0	248.026.500	243.711.500
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	67.800.000	69.930.000	110.296.500			67.800.000	65.615.000	110.296.500			100	94	100			248.026.500	243.711.500
Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	164.112.000	27.605.000	22.634.800	0	0	164.112.000	27.525.600	22.634.800	0	0	100	100	100	0	0	214.351.800	214.272.400

Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio Realisasi dan Anggaran (%) Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	22	23	24	25	26	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	164.112.000	27.605.000	22.634.800			164.112.000	27.525.600	22.634.800			100	100	100			214.351.800	214.272.400
Jumlah	3.924.932.217	2.363.655.552	2.213.035.039	0	0	3.752.387.899	2.305.072.083	2.212.078.123	0	0	96	98	100	0	0	8.500.722.808	8.269.538.105

Sumber: Realisasi Kapanewon Gedangsari tahun 2022-2024

2.1.4 Kelompok Sasaran Pelayanan

Kelompok sasaran layanan Kapanewon Gedangsari adalah masyarakat dan kalurahan di wilayah Kapanewon Gedangsari. Sesuai dengan tugas dan fungsi Kapanewon yang termuat dalam Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 45 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Kapanewon. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi, dijelaskan bahwa Kapanewon mempunyai tugas dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan umum, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat kalurahan serta koordinasi, pemantauan, dan evaluasi terhadap perencanaan dan pengendalian urusan keistimewaan di kalurahan pada wilayah kapanewon.

Sesuai dengan tugas dan fungsinya kapanewon memberikan layanan kepada masyarakat meliputi pelayanan publik seperti administrasi kependudukan dan urusan lainnya, penyelenggaraan pemerintahan umum yang terkoordinasi, serta pemberdayaan masyarakat di berbagai bidang seperti pendidikan, kesehatan, dan ekonomi. Kapanewon juga berperan dalam mengoordinasikan program dan kegiatan dari pemerintah dan swasta. Selain masyarakat, kalurahan juga menjadi kelompok sasaran layanan kapanewon yakni pembinaan/ pendampingan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan kegiatan dan pembangunan di tingkat kalurahan. Kelompok lembaga juga menjadi sasaran layanan Kapanewon Gedangsari seperti PKK, Karang taruna, kader, forum agama, linmas dll.

2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Kapanewon Gedangsari

2.2.1 Permasalahan

Kapanewon Gedangsari terletak di sebelah utara Kabupaten Gunungkidul yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Klaten Provinsi Jawa Tengah termasuk dalam Zone Utara atau Zone Batur Agung, sehingga wilayah Kecamatan Gedangsari potensial untuk tanaman keras (tanaman perkebunan, buah-buahan dan kayu-kayuan), tanaman bahan pangan, budidaya perikanan darat, pembibitan, dan penggemukan ternak.


Secara topografis wilayah Gedangsari hampir 90% berupa perbukitan dengan kondisi lereng yang terjal dan curam sehingga bencana alam tanah longsor setiap saat selalu mmengancam terutama pada musim penghujan. Namun demikian tingkat kesuburan tanah yang ada cukup dapat diandalkan masyarakat terbukti dengan mudah tumbuh pepohonan yang ada dilingkungan baik yang dibudidayakan maupun tumbuh secara alami.

Klimatologi secara umum sama dengan kondisi di wilayah lain di Kabupaten Gunungkidul yaitu dengan curah hujan rata-rata 397 mm/tahun dan suhu rata-rata berkisar 32 C – 35 C. Pada musim kemarau dipastikan sebagian wilayah Gedangsari mengalami kesulitan air bersih karena sumber air yang ada hanya mampu memenuhi 30% dari seluruh kebutuhan air bersih. Upaya penanggulangan kerawanan air bersih tadi salahsatunya dengan mengoptimalkan operasional truk tangki air yang dibiayai APBD. Kondisi yang agak meringankan atas kejadian rawan air pada musim kemarau adalah sebagian besar rumah tangga telah memiliki bak PAH (Penampungan Air Hujan);

Secara administratif Kapanewon Gedangsari memiliki batas wilayah sebagai berikut :

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kapanewon Prambanan Kabupaten Sleman, Kapanewon Gantiwarno dan Bayat Kabupaten Klaten.
- b. Sebelah Barat berbatasan dengan Kapanewon Patuk
- c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kapanewon Playen
- d. Sebelah Timur Berbatasan dengan Kapanewon Nglipar dan Ngawen.

Gambar 2.2
Peta Wilayah Kapanewon Gedangsari



Wilayah Kapanewon Gedangsari terdiri atas 7 Desa, 67 padukuhan, 67 RW dan 366 RT. Jumlah penduduk berdasarkan registrasi penduduk Disdukcapil seluruhnya 40.165 jiwa yang terdiri dari 20.084 jiwa laki - laki dan 20.081 jiwa perempuan.

Adapun luas wilayah Kapanewon Gedangsari adalah 68,14 km² atau 4,59 % wilayah Kabupaten Gunungkidul terbagi dalam wilayah- wilayah desa dan padukuhan antara lain :

Tabel 2.6
Data Kalurahan dan Padukuhan Kapanewon Gedangsari

No	Kalurahan	Jumlah Padukuhan
1	Ngalang	14 Padukuhan
2	Hargomulyo	14 Padukuhan
3	Mertelu	10 Padukuhan
4	Serut	7 padukuhan
5	Sampang	6 Padukuhan
6	Watugajah	5 Padukuhan
7	Tegalrejo	11 Padukuhan

Dari kondisi topografis, geografis, dan administratif wilayah Kapanewon Gedangsari serta internal Kecamatan yang selanjutnya diidentifikasi hal-hal yang menjadi tantangan maupun peluang dalam penyelenggaraan pelayanan umum oleh kecamatan selaku Satuan kerja Perangkat Daerah sebagai berikut :

- 1 Tantangan :
 - a. Kapasitas Birokrasi:
 - 1) Kualitas SDM aparatur kecamatan maupun desa perlu ditingkatkan;
 - 2) Indeks Kepuasan masyarakat atas pelayanan yang diberikan perlu ditingkatkan;

- 3) Anggaran untuk penyelenggaraan pelayanan perlu ditingkatkan;
 - 4) Partisipasi masyarakat dalam pembangunan perlu ditingkatkan;
 - 5) Belum optimalnya peran dan fungsi lembaga desa dan pemerintahan desa.
- b. Kemiskinan dan Kesejahteraan Rakyat:
- 1) Jumlah pengangguran masih tinggi;
 - 2) Angka PMKS masih cukup tinggi;
 - 3) Belum optimalnya pelayanan kesehatan terhadap ancaman penyakit;
 - 4) Jumlah keluarga yang rawan kekurangan air bersih pada musim kemarau masih tinggi;
 - 5) Masih rendahnya kesadaran sebagian masyarakat terhadap ancaman bencana.
- c. Infrastruktur perhubungan dan kualitas SDA :
- 1) Belum tersedianya angkutan umum yang masuk sampai ibukota kecamatan;
 - 2) Pemanfaatan lahan kritis belum optimal;
 - 3) Belum optimalnya pengelolaan sumber-sumber air;
 - 4) Keterlibatan masyarakat dalam perencanaan tata ruang masih rendah.
2. Peluang :
- a. Potensi letak Geografis Wilayah yang menguntungkan.
 - b. Peningkatan kualitas SDM dan pendapatan masyarakat selalu menjadi prioritas dalam Rencana Kerja dan Pembangunan Daerah kabupaten Gunungkidul.
 - c. Keberadaan pasar negeri dan pasar desa sebagai penggerak roda perekonomian.
 - d. Potensi SDA yang sangat besar untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat.
 - e. Fasilitas pendidikan cukup memadai.
 - f. Kebudayaan asli masyarakat setempat didukung kondisi alam untuk pengembangan potensi pariwisata.
 - g. Jumlah penduduk yang cukup besar sebagai modal dasar pembangunan daerah

Mengangkat permasalahan yang terkait dengan ketugasan maupun fungsi (tupoksi) Perangkat Daerah menjadi isu strategis harus memenuhi beberapa aspek seperti: aspek kejadian (apakah permasalahan itu sedang terjadi atau mungkin akan terjadi); aspek kekhayalan (apakah permasalahan itu menyangkut masyarakat luas atau sebagian saja); aspek problematik (apakah permasalahan itu menimbulkan kekhawatiran atau kegelisahan sehingga perlu segera dicari penyebab dan pemecahannya); aspek kelayakan (apakah permasalahan itu logis, pantas, realistis, dan dapat dibahas untuk pemecahannya).

Berdasar aspek-aspek diatas terkait dengan tupoksi maka beberapa permasalahan internal sebagai Perangkat Daerah dalam melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Kepala Daerah untuk menangani urusan otonomi daerah dan juga menyelenggarakan tugas umum pemerintahan adalah sebagai berikut:

Tabel 2.7
Permasalahan Kapanewon Gedangsari

MASALAH POKOK	MASALAH	AKAR MASALAH
Belum optimalnya penyelenggaraan pelayanan publik yang prima	Keterbatasan dalam menyusun program dan kegiatan	Kewenangan Kapanewon yang terbatas
	Masih belum optimalnya pemberian layanan publik kepada masyarakat .	Prasarana dan Sarana Kapanewon kurang memadai
	Masih kurangnya kemampuan dan keterampilan pegawai dalam melaksanakan tugas	Kapasitas SDM kurang memadai

Dari tabel di atas dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Keterbatasan Dalam Menyusun Program Dan Kegiatan
Dalam hal ini ruang kapanewon untuk menyusun program dan kegiatan sangat terbatas karena tugas dan fungsi kapanewon sudah diatur dalam Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 45 Tahun 2023.
- b. Masih Belum Optimalnya Pemberian Layanan Publik Kepada Masyarakat
Hal ini disebabkan kurangnya sarana dan prasarana Kalurahan di Kapanewon Gedangsari sehingga dalam pelayanan publik secara digitalisasi sangat terbatas.
- c. Masih Kurangnya Kemampuan Dan Keterampilan Pegawai Dalam Melaksanakan Tugas.
Belum seluruh petugas layanan mendapatkan kesempatan diklat teknis untuk menambah penambahan wawasan terkait pelayanan prima. SDM di Kapanewon Gedangsari jumlah terbatas sehingga beberapa pegawai merangkap ketugasan.

2.2.2 Isu Strategis

Isu Strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya yang signifikan bagi daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah/panjang, dan menentukan pencapaian tujuan penyelenggaraan Pemerintah Daerah di masa yang akan datang. Sesuai dengan permasalahan yang ada di Kapanewon Gedangsari, hasil KLHS dan potensi yang dimiliki oleh Kapanewon maka dapat disimpulkan Isu Strategis Kapanewon Gedangsari dalam tabel berikut:

Tabel 2.8 Teknik menyimpulkan isu strategis PD

POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN	PERMASALAHAN PD	ISU KLHS YANG RELEVAN DENGAN PD	ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN PD			ISU STRATEGIS PD
			GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Penyelenggaraan Pelayanan Kapanewon	Kewenangan Kapanewon yang terbatas	Masih lemahnya tata kelola pemerintahan dalam mewujudkan akselerasi transformasi digital pelayanan publik	Good Governance	Dinamika Regulasi	Reformasi Kalurahan	Optimalisasi Penyelenggaraan Pelayanan Kapanewon
	Kapasitas SDM kurang memadai					
	Prasarana dan Sarana Kapanewon kurang memadai					

Isu KLHS yang relevan dengan Kapanewon Gedangsari berdasarkan dokumen KLHS adalah: Masih lemahnya tata kelola pemerintahan dalam mewujudkan akselerasi transformasi digital pelayanan publik. Dari isu KLHS tersebut kemudian dalam penetapan isu strategis dalam KLHS RPJMD Kabupaten Gunungkidul Tahun 2025-2029 yang didasarkan hasil dari Konsultasi Publik dan keterkaitan isu terhadap rekap kondisi lingkungan hidup, capaian data Tujuan Pembangunan Berkelanjutan di Kabupaten Gunungkidul dan isu strategis dokumen lainnya yang di bagi menjadi 4 pilar 17 isu strategis, maka berdasarkan Isu KLHS RPJMD Kabupaten Gunungkidul yang relevan dengan Kapanewon Gedangsari adalah Pilar ke- empat yaitu Pilar Hukum dan Tata Kelola yang terdiri dari 3 isu yaitu :

1. Kurangnya kualitas tata kelola pemerintah dalam pelayanan publik;
2. Akselerasi transformasi digital pelayanan publik masih rendah;
3. Kualitas penegakan hukum dan gangguan ketertiban umum masih rendah.

BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu lima tahunan. Rumusan tujuan harus merefleksikan konteks pembangunan yang dihadapi perangkat daerah dan akan diterjemahkan ke dalam sasaran- sasaran yang ingin dicapai. Dalam menentukan tujuan tidaklah mutlak harus terukur, kuantitatif, namun setidaknya dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai apa yang akan dicapai dimasa mendatang. Rumusan tujuan harus realistis dan dapat dicapai.

Visi Pembangunan Daerah Kabupaten Gunungkidul tahun 2025 – 2029 adalah **“Terwujudnya Masyarakat Adil Makmur, Lestari dan Berkeadaban”**. Adapun penjelasan visi adalah sebagai berikut:

1. **Masyarakat Adil Makmur:** Adil Makmur bermakna masyarakat terpenuhi kebutuhan material maupun spiritual, yang berdaya saing dan inovatif. Masyarakat Gunungkidul sebagai subyek pembangunan yang mempunyai hak ikut dalam merencanakan dan melaksanakan, serta menikmati hasil pembangunan. Kesejahteraan secara inklusif pada semua aspek kehidupan. Semua warga Gunungkidul berkesempatan dalam meningkatkan taraf kehidupan, memperoleh lapangan pekerjaan, mendapatkan pelayanan sosial, pendidikan dan kesehatan, mengemukakan pendapat, melaksanakan hak-hak politik, menjaga keamanan dan ketertiban, serta mendapatkan perlindungan dan keamanan di depan hukum, tidak ada diskriminasi dalam bentuk apapun. Kabupaten Gunungkidul yang berdaya saing dan inovatif dalam mengelola potensi yang dimiliki untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
2. **Masyarakat Lestari:** Lestari merupakan perwujudan masyarakat pada khususnya dan Kabupaten Gunungkidul pada umumnya, yang berkomitmen untuk terus menerapkan prinsip pembangunan ramah lingkungan dengan memepertahankan kekhasan bentang alam geologi pegunungan sewu, menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, pembangunan sosial, kelestarian sumber daya alam, dan memiliki kehandalan dalam mitigasi bencana.
3. **Masyarakat Berkeadaban:** Berkeadaban bermakna masyarakat yang memiliki keimanan, jati diri, teladan, kehormatan, dan kemanusiaan. Keimanan menjadi landasan moral, sementara jati diri tercermin dalam sikap yang menjunjung nilai budaya dan kearifan lokal. Masyarakat berkeadaban juga merupakan masyarakat bermartabat, yang memiliki harga diri, kehormatan, keadilan, serta menjunjung tinggi harkat dan martabat kemanusiaan. Setiap individu mendapatkan perlakuan adil dan kesempatan yang setara untuk berkembang. Dengan nilai-nilai tersebut, masyarakat dapat hidup harmonis, maju, dan berdaya saing.

Adapun visi tersebut dijabarkan dalam Misi Kabupaten Gunungkidul Tahun 2025 - 2029 yang meliputi :

1. Meningkatkan pembangunan manusia yang produktif, berkualitas dan berkepribadian untuk siap kerja dan siap merintis usaha sendiri serta perluasan akses kesehatan untuk rakyat.
2. Mewujudkan keadilan sosial melalui kebijakan yang memperkuat kapasitas ekonomi rakyat, termasuk kapasitas produksi pangan oleh petani dan nelayan, serta mendukung kegiatan ekonomi skala kecil menengah yang inklusif dan kreatif.
3. Membangun Kemandirian Ekonomi Daerah berbasis potensi sumber daya lokal.

4. Setia pada Amanat Penderitaan Rakyat (Ampera), Pancasila, UUD 1945, menjunjung tinggi hukum demi menjamin hak-hak rakyat, serta menjalankan tata pemerintahan daerah yang bersih bebas dari korupsi dan berkeadaban.
5. Memajukan kebudayaan setempat dalam semangat kebhinekaan dan toleransi serta menjaga kelestarian lingkungan hidup warisan leluhur bangsa Indonesia.

Dalam merumuskan tema pembangunan tahun 2025 juga memperhatikan Arah Kebijakan dalam isu strategis Nasional dan DIY sebagai berikut:

- a. Isu strategis provinsi
 - Tingginya Angka Kemiskinan dan Kesenjangan (wilayah maupun pendapatan)
 - Pengembangan Wilayah Selatan DIY
 - Perkembangan Teknologi Informasi
 - Pemenuhan Layanan Dasar yang Berkualitas dan Inklusif
 - Peningkatan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia
 - Penguatan Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Kualitas Layanan Publik
 - Penyelesaian Destinasi Super Prioritas Borobudur Yogyakarta-Prambanan
 - Penguatan Ketahanan Pangan
 - Pelestarian dan Pengelolaan Budaya
 - Penguatan Resiliensi dan Manajemen Bencana, serta Pembangunan Berkelanjutan
 - Penguatan Kapasitas Fiskal; dan
 - Pengembangan Ekonomi Kreatif termasuk Ekonomi Digital
- b. Isu strategis daerah
 - Ancaman penurunan kualitas lingkungan hidup, peningkatan risiko bencana dan peningkatan kerentanan perubahan iklim
 - Ketimpangan wilayah akibat pembangunan infrastruktur yang menunjang pengembangan wilayah dan peningkatan akses pelayanan dasar belum merata
 - Belum Optimalnya pengembangan perekonomian dan peningkatan kesempatan berusaha
 - Kualitas sumber daya manusia yang berkualitas, cerdas, sehat dan mandiri masih terbatas
 - Belum optimalnya perwujudan kehidupan masyarakat yang sejahtera, aman dan didukung kepastian hukum
 - Masih lemahnya tata kelola pemerintahan dalam mewujudkan akselerasi transformasi digital pelayanan publik

Dari visi dan misi tersebut di atas, tema pembangunan tersebut dijabarkan dalam indikasi prioritas dan sasaran daerah sebagai berikut:

1. Program Bocah Pinter
2. Program Warga Sehat
3. Program Tani Makmur dan UMKM Berdaya
4. Program Gunungkidul Berdikari
5. Program Pamong Nglayani dan Ngayomi
6. Program Warga Gayeng dan Guyub
7. Program Alam Lestari

Dari 5 misi tersebut di atas Kapanewon Gedangsari mendukung misi Setia pada Amanat Penderitaan Rakyat Pancasila, UUD 1945, menjunjung tinggi hukum demi menjamin hak-hak rakyat, serta menjalankan tata pemerintahan daerah yang bersih bebas dari korupsi dan berkeadaban.

Kapanewon sebagai unsur pendukung dan pelaksana visi Kabupaten Gunungkidul Tahun 2025-2029. Dalam hal ini perangkat daerah tidak mempunyai visi dan misi sendiri akan tetapi sebagai eksekutor dari visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati, maka diwajibkan adanya kesesuaian tujuan dan sasaran RPJM Daerah Kabupaten Gunungkidul dengan tujuan dan sasaran Kapanewon Gedangsari sebagai berikut:

Tujuan : Meningkatnya Penyelenggaraan Pelayanan Kapanewon yang berkualitas

Indikator : Indeks Pelayanan Kapanewon


Sedangkan sasaran perangkat daerah Kapanewon Gedangsari tahun 2025-2029 dirumuskan sebagai berikut:

1. Meningkatnya efektivitas peran kapanewon dalam perencanaan dan penganggaran pembangunan di kalurahan
2. Meningkatnya kesejahteraan sosial
3. Meningkatnya ketenteraman dan ketertiban umum di wilayah kapanewon
4. Meningkatnya kualitas pelayanan publik di kapanewon

Gambar 3.1 Konsep Renstra PD



Gambar 3.2 Kerangka Keterkaitan Sasaran RPJMD dengan Tujuan Renstra PD



Sebagai alat ukur untuk menunjukkan tingkat capaian tujuan perlu dirumuskan indikator dan target kinerja tujuan.

Tabel 3.3 Teknik Merumuskan Tujuan dan Sasaran Renstra PD

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	BASE LINE 2024	TARGET						KET
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
7.01.0.00.0.00.15.0000 - Kapanewon Gedangsari											
Terwujudnya Sistem Penyelenggara Pemerintahan Efektif, Efisien, dan Akuntabel	Meningkatnya Penyelenggaraan Pelayanan Kapanewon yang berkualitas		Indeks Pelayanan Kapanewon	93,55	96,46	96,49	96,52	96,55	96,58	96,60	
		Meningkatnya efektivitas peran kapanewon dalam perencanaan dan penganggaran pembangunan di kalurahan	persentase penyusunan RPKal benar dan tepat waktu	85,71	100	100	100	100	100	100	
			persentase penyusunan APBkal benar dan tepat waktu	100	100	100	100	100	100	100	
		Meningkatnya kesejahteraan sosial	persentase kegiatan sosial	100	100	100	100	100	100	100	
		Meningkatnya ketenteraman dan ketertiban umum di wilayah kapanewon	persentase koordinasi ketenteraman dan ketertiban umum	100	100	100	100	100	100	100	
		Meningkatnya kualitas pelayanan publik di kapanewon	indeks kepuasan masyarakat	82,03	82,30	82,45	82,60	82,75	82,90	83,00	

Rumusan strategi merupakan pernyataan yang menjelaskan cara tujuan dan sasaran akan dicapai yang selanjutnya diperjelas dengan arah kebijakan. Strategi merupakan rencana tindakan yang komprehensif berisikan langkah-langkah/upaya yang akan dilakukan diantaranya

berupa optimalisasi sumber daya, tahapan, lokus dan penentuan program prioritas dalam menghadapi lingkungan dinamis untuk mendukung visi dan misi daerah serta tujuan/sasaran RPJMD. Strategi Kapanewon Gedangsari sebagaimana ditampilkan dalam penyandingan tujuan, sasaran dan arah kebijakan tersaji dalam tabel berikut ini:

Tabel 3.4
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

Visi	"Terwujudnya Masyarakat Adil Makmur, Lestari dan Berkeadaban"		
Misi	Setia pada Amanat Penderitaan Rakyat, Pancasila, UUD 1945, menjunjung tinggi hukum demi menjamin hak-hak rakyat, serta menjalankan tata pemerintahan daerah yang bersih bebas dari korupsi dan berkeadaban		
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan Kapanewon Yang Berkualitas	Meningkatnya efektivitas peran kapanewon dalam perencanaan dan penganggaran pembangunan di kalurahan	Meningkatkan Peran dan Fungsi Kapanewon	Memperkuat fungsi kelembagaan, peningkatan kapasitas SDM dan Meningkatkan sarana dan prasarana di Kapanewon
	Meningkatnya ketenteraman dan ketertiban umum di wilayah kapanewon	Meningkatkan Peran Serta Masyarakat di Kapanewon	Meningkatkan peran serta masyarakat dalam menjaga keamanan dan ketertiban lingkungan di Kapanewon
		Meningkatkan kesiapsiagaan terhadap potensi gangguan keamanan dan bencana	Meningkatkan kesiapsiagaan terhadap potensi gangguan keamanan dan bencana
	Meningkatnya kualitas pelayanan publik di kapanewon	Meningkatkan kualitas layanan publik di kapanewon	Meningkatkan fungsi koordinasi penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat, koordinasi ketenteraman dan ketertiban umum serta kesejahteraan sosial di Kapanewon
Meningkatnya kesejahteraan sosial			

Dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran prioritas pembangunan tahunan maka Kapanewon Gedangsari melakukan pentahapan Renstra seperti yang tertuang pada tabel berikut:

Tabel 3.5 Penahapan Renstra PD

TAHAP I (2026)	TAHAP II (2027)	TAHAP III (2028)	TAHAP IV (2029)	TAHAP V (2030)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Penguatan Penyelenggaraan Pelayanan Kapanewon yang berkualitas	Percepatan Penyelenggaraan Pelayanan Kapanewon yang berkualitas	Peningkatan Penyelenggaraan Pelayanan Kapanewon yang berkualitas	Optimalisasi Penyelenggaraan Pelayanan Kapanewon yang berkualitas	Pemantapan Penyelenggaraan Pelayanan Kapanewon yang berkualitas

Kebijakan Renstra Kapanewon Gedangsari adalah rangkaian kerja yang merupakan operasionalisasi NSPK sesuai dengan tugas dan fungsi Kapanewon dan arah kebijakan RPJMD serta selaras dengan strategi dalam rangka mencapai target tujuan dan sasaran Renstra Kapanewon Gedangsari, seperti dalam tabel berikut :

Tabel 3.6 Teknik Merumuskan Arah Kebijakan Renstra PD

NO	OPERASIONALISASI NSPK	ARAH KEBIJAKAN RPJMD	ARAH KEBIJAKAN RENSTRA PD	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Tata Kelola Pemerintahan	Meningkatkan fungsi koordinasi penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat, serta koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	Meningkatkan fungsi koordinasi penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat, koordinasi ketentraman dan ketertiban umum serta kesejahteraan sosial di Kapanewon	
		Meningkatkan peran serta masyarakat dalam menjaga keamanan dan ketertiban lingkungan	Meningkatkan peran serta masyarakat dalam menjaga keamanan dan ketertiban lingkungan di Kapanewon	
		Memperkuat fungsi kelembagaan, peningkatan kapasitas SDM, serta optimalisasi sarana dan prasarana pendukung	Memperkuat fungsi kelembagaan , peningkatan kapasitas SDM dan Meningkatkan sarana dan prasarana di Kapanewon	
		Mengembangkan sistem pemantauan dan respons cepat terhadap potensi gangguan keamanan	Meningkatkan kesiapsiagaan terhadap potensi gangguan keamanan dan bencana	

Arah kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis Perangkat Daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi. Arah kebijakan memiliki arti penting antara lain:

- a. Pedoman yang wajib dipatuhi dalam melakukan tindakan untuk melaksanakan strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran.
- b. Memperjelas strategi sehingga lebih spesifik/fokus, konkrit, dan operasional.
- c. Mengarahkan pemilihan kegiatan bagi program prioritas yang menjadi tugas dan fungsi PD yang lebih tepat dan rasional berdasarkan strategi yang dipilih dengan mempertimbangkan faktor-faktor penentu keberhasilan untuk mencapai sasaran.
- d. Mengarahkan pemilihan kegiatan bagi program prioritas yang menjadi tugas dan fungsi PD agar tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan melanggar kepentingan umum.

BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Program adalah penjabaran kebijakan daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau beberapa kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan misi dan tujuan perangkat daerah. Fungsi menjadi kerangka besar yang mengarahkan kegiatan dan sub kegiatan. Contoh program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota.

Kegiatan perangkat daerah adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa perangkat daerah, terdiri atas sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya (SDM, barang modal, teknologi, dana, atau kombinasi) sebagai upaya untuk mencapai keluaran (*output*) terukur sesuai dengan program yang diampu. Fungsi merupakan turunan langsung dari program, fokus pada hasil keluaran. Contoh kegiatan perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah.

Sub kegiatan adalah rincian dari kegiatan sebagai dasar penganggaran, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban anggaran. Fungsi level paling rinci, sehingga langsung dapat diturunkan menjadi anggaran dalam APBD (RKA-SKPD). Contoh penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah. Sub kegiatan prioritas adalah sub kegiatan yang dipilih karena mendukung dengan program prioritas pembangunan daerah.


Kinerja dapat dilihat dari Indikator Kinerja Utama (IKU) yaitu tolok ukur keberhasilan utama dari suatu organisasi/perangkat daerah dalam melaksanakan tugas dan fungsi utamanya, yang ditetapkan sebagai prioritas pengukuran kinerja.

Rencana program prioritas beserta indikator kinerja program dan pagu per PD dalam rancangan awal RPJMD selanjutnya dijabarkan PD ke dalam rencana kegiatan untuk setiap program prioritas tersebut. Pemilihan kegiatan untuk masing-masing program prioritas ini didasarkan atas strategi dan arah kebijakan jangka menengah PD. Kapanewon Gedangsari juga mendapat dana keistimewaan (Dais), Dana Keistimewaan DIY adalah dana yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang dialokasikan untuk mendanai kewenangan istimewa dan merupakan bagian dari dana Transfer ke Daerah dan Dana Desa. Dana ini dialokasikan sesuai amanat Pasal 42 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta. Adapun langkah-langkah perumusan rencana program dan kegiatan adalah sebagai berikut:

1. Memperhatikan indikator program dan pagu per PD;
2. Merumuskan target outcome program PD untuk mencapai sasaran pembangunan;
3. Melakukan perumusan target output/keluaran yang akan dihasilkan melalui kegiatan-kegiatan dalam rangka mencapai target outcome program PD;
4. Melakukan perumusan kegiatan;
5. Menghitung biaya kegiatan untuk mencapai target output kegiatan;
6. Menghitung biaya program untuk mencapai target outcome;
7. Memeriksa apakah total biaya program sesuai dengan pagu PD. Jika melebihi pagu PD, lakukan prioritas program dan kegiatan sehingga sesuai dengan pagu PD. Daftar urutan prioritas program dan kegiatan ini menjadi salah satu bahan yang akan dibahas dalam forum PD penyusunan Renstra PD;
8. Menyusun rincian target outcome program ke dalam target tahunan
9. Berdasarkan target outcome tahunan, susun perkiraan kebutuhan anggaran pembiayaan program per tahun.

Berpedoman pada RPJMD maka Kapanewon Gedangsari menyusun rumusan program, kegiatan, dan sub kegiatan merupakan hasil cascading dari tujuan, sasaran, outcome dan output yang mengacu pada nomenklatur Peraturan Menteri Dalam Negeri beserta pemutakhirannya sebagaimana tersaji pada gambar 4.1 dan tabel 4.2, sebagai berikut:

Gambar 4.1 Kerangka Perumusan Program/ Kegiatan/ Subkegiatan Renstra PD



Tabel 4.2 Teknik merumuskan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Renstra PD

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
7.01.0.00.0.00.15.0000 - Kapanewon Gedangsari							
- Terwujudnya Sistem Penyelenggara Pemerintahan Efektif, Efisien, dan Akuntabel	Meningkatnya Penyelenggaraan Pelayanan Kapanewon yang Berkualitas	Meningkatnya efektivitas peran kapanewon dalam perencanaan dan penganggaran pembangunan di kalurahan	Terlaksananya Penyelenggaraan Keistimewaan Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan di Kapanewon Gedangsari		Indeks Pelayanan Kapanewon (Indeks)		
					Persentase Penyusunan RPKal Benar dan Tepat Waktu (%)		
					Persentase Penyusunan APBKal Benar dan Tepat Waktu (%)		
					Persentase Pemerintahan Kalurahan yang Melaksanakan Reformasi Birokrasi dengan Kategori Baik (%)	4.01.04 - PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN	
				Dokumen Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan	Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan yang Didampingi (Dokumen)	4.01.04.5.01 - Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan	
					Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan yang Didampingi (Dokumen)	4.01.04.5.01.0007 - Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/ Kelurahan	
	Meningkatnya fasilitasi perencanaan partisipatif, penguatan kapasitas, dan produktivitas			Persentase Desa/Kalurahan yang Difasilitasi dalam Perencanaan Pembangunan, Peningkatan Kapasitas, dan Pengembangan Ekonomi Masyarakat (%)	7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
			ekonomi dalam pemberdayaan masyarakat desa dan kalurahan	Laporan Koordinasi koordinasi pemberdayaan desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan (Dokumen)	7.01.03.2.01 - Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	
					Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	7.01.03.2.01 - Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	
					Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan (Dokumen)	7.01.03.2.01.0002 - Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	
					Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	7.01.03.2.01.0003 - Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	
				Laporan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat (Laporan)	7.01.03.2.03 - Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	
					Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat (Laporan)	7.01.03.2.03.0004 - Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	
			Meningkatnya pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa		Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa (%)	7.01.06 - PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	
				Dokumen Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Dokumen)	7.01.06.2.01 - Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
				Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (Dokumen)	7.01.06.2.01 - Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	
					Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa (Dokumen)	7.01.06.2.01 - Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	
					Jumlah Dokumen Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Dokumen)	7.01.06.2.01 - Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	
					Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa (Dokumen)	7.01.06.2.01 - Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	
					Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa (Dokumen)	7.01.06.2.01 - Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	
					Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa (Dokumen)	7.01.06.2.01 - Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	
					Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa (Dokumen)	7.01.06.2.01.0001 - Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	
					Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	7.01.06.2.01.0002 - Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa (Dokumen)	7.01.06.2.01.0003 - Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	
					Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa (Dokumen)	7.01.06.2.01.0005 - Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	
					Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Dokumen)	7.01.06.2.01.0006 - Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	
					Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (Dokumen)	7.01.06.2.01.0007 - Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	
					Jumlah Dokumen Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Dokumen)	7.01.06.2.01.0008 - Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	
		Meningkatnya Kesejahteraan Sosial			Persentase Kegiatan Sosial (%)		
		Terwujudnya Pemanfaatan Ragam Budaya Berbasis Masyarakat Dalam Rangka Peningkatan Pelestarian Budaya dan Kesejahteraan Warga di Kapanewon Gedangsari		Laporan Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	Persentase Pemeliharaan Dan Pengembangan Adat, Tradisi, dan Seni (%)	2.22.08 - PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	
					Jumlah Laporan Gelar Budaya Yogyakarta (Laporan)	2.22.08.5.07 - Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	
					Jumlah Laporan Gelar Budaya Yogyakarta (Laporan)	2.22.08.5.07.0006 - Gelar Budaya Jogja	
		Meningkatnya fasilitasi pemberdayaan dan layanan sosial di masyarakat kalurahan			Persentase fasilitasi pemberdayaan dan layanan sosial di masyarakat kalurahan (%)	7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
				Laporan kegiatan pemberdayaan dan layanan sosial di kalurahan yang terfasilitasi	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas)	7.01.03.2.02 - Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	
					Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas)	7.01.03.2.02.0003 - Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	
		Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum di wilayah Kapanewon			Persentase Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum (%)		
			Meningkatnya fasilitasi ketertiban, keamanan lingkungan, dan ketangguhan sosial di masyarakat desa dan kalurahan		Persentase masyarakat desa dan kalurahan yang difasilitasi kegiatan pembinaan ketertiban dan keamanan (%)	7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	
				Laporan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kalurahan	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam (Keluarga)	7.01.03.2.06 - Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	
					Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga (Keluarga)	7.01.03.2.06 - Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	
					Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam (Keluarga)	7.01.03.2.06.0010 - Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	
					Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga (Keluarga)	7.01.03.2.06.0011 - Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga	
		Meningkatnya Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum			Persentase Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum (%)	7.01.04 - PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	
				Laporan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan (Laporan)	7.01.04.2.01 - Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
				Ketertiban Umum	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan (Laporan)	7.01.04.2.01.0001 - Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	
			Meningkatnya fasilitasi penyelenggaraan urusan pemerintahan umum		Persentase Fasilitasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum (%)	7.01.05 - PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	
				Laporan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan (Dokumen)	7.01.05.2.01 - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	
					Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Orang)	7.01.05.2.01 - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	
					Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Orang)	7.01.05.2.01.0001 - Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka	



NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
						Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	
						Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan (Dokumen)	7.01.05.2.01.0008 - Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan
		Meningkatnya kualitas pelayanan publik di kapanewon				Indeks Kepuasan Masyarakat (%)	
			Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Perangkat Daerah			Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah (Nilai)	7.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
				Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	7.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
						Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	7.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
						Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)	7.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
						Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	7.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	7.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	7.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	7.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	7.01.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	7.01.01.2.01.0002 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	
					Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	7.01.01.2.01.0003 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	
					Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	7.01.01.2.01.0004 - Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	
					Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)	7.01.01.2.01.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	
					Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	7.01.01.2.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	7.01.01.2.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
				Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	7.01.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	7.01.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	7.01.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	7.01.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
					Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	7.01.01.2.02.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	
					Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD (Laporan)	7.01.01.2.02.0007 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	
				Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	7.01.01.2.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	7.01.01.2.03.0006 - Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
				Dokumen Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)	7.01.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)	7.01.01.2.05.0003 - Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	
				Dokumen Administrasi Umum	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	7.01.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	
					Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	7.01.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
					Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	7.01.01.2.06.0003 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	7.01.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	
					Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	7.01.01.2.06.0006 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	
					Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	7.01.01.2.06.0008 - Fasilitasi Kunjungan Tamu	
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	7.01.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
				Dokumen Laporan Pengadaan Barang Milik Daerah	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	7.01.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	7.01.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	7.01.01.2.07.0005 - Pengadaan Mebel	
					Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	7.01.01.2.07.0010 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
				Laporan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	7.01.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	7.01.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Sura Menyurat (Laporan)	7.01.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Sura Menyurat (Laporan)	7.01.01.2.08.0001 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	7.01.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	7.01.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
				Dokumen Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	7.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan	7.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	7.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	7.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	7.01.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
					Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	7.01.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
					Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	7.01.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	7.01.01.2.09.0010 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
			Meningkatnya Pelayanan Administrasi Kapanewon		Persentase Pelayanan Administrasi Kapanewon yang Terlaksana (%)	7.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	
				Laporan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	7.01.02.2.02 - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	
					Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	7.01.02.2.02.0003 - Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	

Rumusan program, kegiatan dan sub kegiatan tersebut kemudian dijabarkan pada rencana program, kegiatan, sub kegiatan dan pendanaan periode Renstra 2025-2029, disajikan pada tabel 4.3, di bawah ini:

Tabel 4.3 Rencana Program/ Kegiatan/ Subkegiatan dan Pendanaan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
2.22 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN				100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000	
2.22.08 - PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN				100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000	
Terwujudnya Pemanfaatan Ragam Budaya Berbasis Masyarakat Dalam Rangka Peningkatan Pelestarian Budaya dan Kesejahteraan Warga di Kapanewon Gedangsari	Persentase Pemeliharaan Dan Pengembangan Adat, Tradisi, dan Seni (%)	100	100	100.000.000	100	100.000.000	100	100.000.000	100	100.000.000	100	100.000.000	
2.22.08.5.07 - Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya				100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000	
Laporan Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	Jumlah Laporan Gelar Budaya Yogyakarta (Laporan)	1	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	
2.22.08.5.07.0006 - Gelar Budaya Jogja				100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000	
Terlaksananya Gelar Budaya Yogyakarta	Jumlah Laporan Gelar Budaya Yogyakarta (Laporan)	1	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	
4.01 - SEKRETARIAT DAERAH				40.000.000		30.000.000		30.000.000		30.000.000		30.000.000	
4.01.04 - PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN				40.000.000		30.000.000		30.000.000		30.000.000		30.000.000	
Terlaksananya Penyelenggaraan Keistimewaan Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan di Kapanewon Gedangsari	Persentase Pemerintahan Kelurahan yang Melaksanakan Reformasi Birokrasi dengan Kategori Baik (%)	100	100	40.000.000	100	30.000.000	100	30.000.000	100	30.000.000	100	30.000.000	
4.01.04.5.01 - Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan				40.000.000		30.000.000		30.000.000		30.000.000		30.000.000	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Dokumen Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan	Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan yang Didampingi (Dokumen)	3	3	40.000.000	3	30.000.000	3	30.000.000	3	30.000.000	3	30.000.000	
4.01.04.5.01.0007 - Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan				40.000.000		30.000.000		30.000.000		30.000.000		30.000.000	
Terlaksananya Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan yang Didampingi (Dokumen)	3	3	40.000.000	3	30.000.000	3	30.000.000	3	30.000.000	3	30.000.000	
7.01 - KECAMATAN				2.214.975.986		2.306.011.499		2.331.705.220		2.398.265.249		2.408.343.390	
7.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				1.462.879.986		1.548.671.999		1.555.599.220		1.597.549.368		1.578.456.721	
Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Perangkat Daerah	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah (Nilai)	81,44	81,46	1.462.879.986	81,47	1.548.671.999	81,48	1.555.599.220	81,49	1.597.549.368	81,5	1.578.456.721	
7.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				14.791.500		17.214.500		18.936.000		20.829.000		22.913.000	
Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	1	1	14.791.500	1	17.214.500	1	18.936.000	1	20.829.000	1	22.913.000	
	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	17	17		17		17		17		17		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	1	1		1		1		1		1		
	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	1	1		1		1		1		1		
	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)	1	1		1		1		1		1		
	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	2	2		2		2		2		3		
	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	4	4		4		4		4		4		
7.01.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				4.330.000		5.927.000		6.520.000		7.172.000		7.889.000	
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	2	2	4.330.000	2	5.927.000	2	6.520.000	2	7.172.000	3	7.889.000	
7.01.01.2.01.0002 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1.040.000		1.125.000		1.237.000		1.361.000		1.497.000	
Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	1	1	1.040.000	1	1.125.000	1	1.237.000	1	1.361.000	1	1.497.000	
7.01.01.2.01.0003 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1.010.000		1.105.500		1.216.000		1.337.000		1.471.000	
Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	1	1	1.010.000	1	1.105.500	1	1.216.000	1	1.337.000	1	1.471.000	
7.01.01.2.01.0004 - Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD				1.150.000		1.269.000		1.396.000		1.535.000		1.689.000	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	1	1	1.150.000	1	1.269.000	1	1.396.000	1	1.535.000	1	1.689.000	
7.01.01.2.01.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD				970.000		1.015.000		1.116.000		1.228.000		1.351.000	
Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)	1	1	970.000	1	1.015.000	1	1.116.000	1	1.228.000	1	1.351.000	
7.01.01.2.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				2.939.000		3.188.000		3.507.000		3.858.000		4.244.000	
Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	17	17	2.939.000	17	3.188.000	17	3.507.000	17	3.858.000	17	4.244.000	
7.01.01.2.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				3.352.500		3.585.000		3.944.000		4.338.000		4.772.000	
Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	4	4	3.352.500	4	3.585.000	4	3.944.000	4	4.338.000	4	4.772.000	
7.01.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				1.264.036.936		1.318.673.999		1.304.415.657		1.321.269.948		1.285.908.560	
Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	252	224	1.264.036.936	224	1.318.673.999	224	1.304.415.657	224	1.321.269.948	224	1.285.908.560	
	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	1	1		1		1		1		1		
	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	13	13		13		13		13		13		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
7.01.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				1.254.412.936		1.308.087.499		1.292.771.657		1.308.460.948		1.271.819.560	
Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	252	224	1.254.412.936	224	1.308.087.499	224	1.292.771.657	224	1.308.460.948	224	1.271.819.560	
7.01.01.2.02.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1.204.000		1.324.500		1.456.000		1.602.000		1.762.000	
Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	1	1	1.204.000	1	1.324.500	1	1.456.000	1	1.602.000	1	1.762.000	
7.01.01.2.02.0007 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD				8.420.000		9.262.000		10.188.000		11.207.000		12.327.000	
Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	13	13	8.420.000	13	9.262.000	13	10.188.000	13	11.207.000	13	12.327.000	
7.01.01.2.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah				1.075.000		2.200.000		2.420.000		2.662.000		2.928.200	
Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	0	28	1.075.000	28	2.200.000	28	2.420.000	28	2.662.000	28	2.928.200	
7.01.01.2.03.0006 - Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				1.075.000		2.200.000		2.420.000		2.662.000		2.928.200	
Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	0	28	1.075.000	28	2.200.000	28	2.420.000	28	2.662.000	28	2.928.200	
7.01.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				3.084.800		3.547.000		3.902.000		4.292.000		4.721.000	
Dokumen Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)	6	6	3.084.800	6	3.547.000	6	3.902.000	6	4.292.000	6	4.721.000	
7.01.01.2.05.0003 - Pendataan dan Pengolahan Administrasi				3.084.800		3.547.000		3.902.000		4.292.000		4.721.000	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KETERANGAN	
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	
Kepegawaian														
Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)	6	6	3.084.800	6	3.547.000	6	3.902.000	6	4.292.000	6	4.721.000		
7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah				61.339.000		71.284.500		77.591.000		84.520.000		92.131.000		
Dokumen Administrasi Umum	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	4	4	61.339.000	4	71.284.500	4	77.591.000	4	84.520.000	4	92.131.000		
	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	18	18		18		18		18		18			
	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	6	6		6		6		6		6			
	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	5	5		4		4		4		4			
	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	2	2		2		2		2		2			
	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu (Laporan)	12	12		12		12		12		12			
	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	247	12		12		12		12		12			
7.01.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				1.932.000		2.200.000		2.420.000		2.662.000		2.928.000		
Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	2	2	1.932.000	2	2.200.000	2	2.420.000	2	2.662.000	2	2.928.000		
7.01.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				42.439.000		49.947.000		54.941.000		60.436.000		66.479.000		
Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	6	6	42.439.000	6	49.947.000	6	54.941.000	6	60.436.000	6	66.479.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KETERANGAN	
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	
Kantor														
7.01.01.2.06.0003 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				2.668.000		3.740.000		4.114.000		4.525.000		4.977.000		
Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	4	4	2.668.000	4	3.740.000	4	4.114.000	4	4.525.000	4	4.977.000		
7.01.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				1.900.000		2.501.500		2.751.000		3.026.000		3.329.000		
Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	5	5	1.900.000	4	2.501.500	4	2.751.000	4	3.026.000	4	3.329.000		
7.01.01.2.06.0006 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan				1.200.000		1.320.000		1.452.000		1.597.000		1.756.000		
Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan (Dokumen)	247	12	1.200.000	12	1.320.000	12	1.452.000	12	1.597.000	12	1.756.000		
7.01.01.2.06.0008 - Fasilitas Kunjungan Tamu				2.100.000		2.376.000		2.613.000		2.874.000		3.162.000		
Terlaksananya Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu (Laporan)	12	12	2.100.000	12	2.376.000	12	2.613.000	12	2.874.000	12	3.162.000		
7.01.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				9.100.000		9.200.000		9.300.000		9.400.000		9.500.000		
Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	18	18	9.100.000	18	9.200.000	18	9.300.000	18	9.400.000	18	9.500.000		
7.01.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				7.208.000		8.030.000		10.000.000		15.000.000		9.000.000		
Dokumen Laporan Pengadaan Barang Milik Daerah	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	0	0	7.208.000	0	8.030.000	25	10.000.000	25	15.000.000	0	9.000.000		
	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	0	8		1		0		0		1			
7.01.01.2.07.0005 - Pengadaan Mebel				0		0		10.000.000		15.000.000		0		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	0	0	0	0	0	25	10.000.000	25	15.000.000	0	0	
7.01.01.2.07.0010 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				7.208.000		8.030.000		0		0		9.000.000	
Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	0	8	7.208.000	1	8.030.000	0	0	0	0	1	9.000.000	
7.01.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				28.321.000		29.680.000		32.668.563		35.935.420		39.508.961	
Laporan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	0	4	28.321.000	4	29.680.000	4	32.668.563	4	35.935.420	4	39.508.961	
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	36	36		36		36		36		36		
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	1	1		1		1		1		1		
7.01.01.2.08.0001 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat				961.000		1.100.000		1.200.000		1.300.000		1.400.000	
Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	0	4	961.000	4	1.100.000	4	1.200.000	4	1.300.000	4	1.400.000	
7.01.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				26.760.000		27.880.000		30.668.563		33.735.420		37.108.961	
Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	36	36	26.760.000	36	27.880.000	36	30.668.563	36	33.735.420	36	37.108.961	
7.01.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				600.000		700.000		800.000		900.000		1.000.000	
Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	1	1	600.000	1	700.000	1	800.000	1	900.000	1	1.000.000	
7.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				83.023.750		98.042.000		105.666.000		113.041.000		121.346.000	
Dokumen Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	4	4	83.023.750	6	98.042.000	6	105.666.000	6	113.041.000	6	121.346.000	
	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	10	10		10		10		10		10		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	2	2		2		2		2		2		
	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	106	106		106		106		106		106		
7.01.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				35.900.000		39.490.000		43.439.000		47.782.000		52.561.000	
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	106	106	35.900.000	106	39.490.000	106	43.439.000	106	47.782.000	106	52.561.000	
7.01.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				6.950.000		11.220.000		12.342.000		13.576.000		14.933.000	
Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	10	10	6.950.000	10	11.220.000	10	12.342.000	10	13.576.000	10	14.933.000	
7.01.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				38.373.750		45.332.000		47.685.000		49.283.000		51.252.000	
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	2	2	38.373.750	2	45.332.000	2	47.685.000	2	49.283.000	2	51.252.000	
7.01.01.2.09.0010 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				1.800.000		2.000.000		2.200.000		2.400.000		2.600.000	
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	4	4	1.800.000	6	2.000.000	6	2.200.000	6	2.400.000	6	2.600.000	
7.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				42.179.800		41.767.000		45.943.000		47.538.000		50.591.000	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Meningkatnya Pelayanan Administrasi Kapanewon	Persentase Pelayanan Administrasi Kapanewon yang Terlaksana (%)	100	100	42.179.800	100	41.767.000	100	45.943.000	100	47.538.000	100	50.591.000	
7.01.02.2.02 - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan				42.179.800		41.767.000		45.943.000		47.538.000		50.591.000	
Laporan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	13	13	42.179.800	13	41.767.000	13	45.943.000	13	47.538.000	13	50.591.000	
7.01.02.2.02.0003 - Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan				42.179.800		41.767.000		45.943.000		47.538.000		50.591.000	
Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	13	13	42.179.800	13	41.767.000	13	45.943.000	13	47.538.000	13	50.591.000	
7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN				184.367.500		196.264.000		211.890.000		225.577.881		239.536.669	
Meningkatnya fasilitasi ketertiban, keamanan lingkungan, dan ketangguhan sosial di masyarakat desa dan kalurahan	Persentase masyarakat desa dan kalurahan yang difasilitasi kegiatan pembinaan ketertiban dan keamanan (%)	100	100	3.410.000	100	3.850.000	100	4.235.000	100	4.658.000	100	5.124.000	
7.01.03.2.06 - Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kalurahan				3.410.000		3.850.000		4.235.000		4.658.000		5.124.000	
Laporan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kalurahan	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga (Keluarga)	0	15	3.410.000	15	3.850.000	15	4.235.000	15	4.658.000	15	5.124.000	
	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap	0	25		25		25		25		25		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KETERANGAN	
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	
	Bencana Alam (Keluarga)													
7.01.03.2.06.0010 - Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam				1.917.500		2.200.000		2.420.000		2.662.000		2.928.000		
Terlaksananya Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam (Keluarga)	0	25	1.917.500	25	2.200.000	25	2.420.000	25	2.662.000	25	2.928.000		
7.01.03.2.06.0011 - Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga				1.492.500		1.650.000		1.815.000		1.996.000		2.196.000		
Terlaksananya Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga (Keluarga)	0	15	1.492.500	15	1.650.000	15	1.815.000	15	1.996.000	15	2.196.000		
Meningkatnya fasilitasi pemberdayaan dan layanan sosial di masyarakat kalurahan	Persentase fasilitasi pemberdayaan dan layanan sosial di masyarakat kalurahan (%)	100	100	116.436.000	100	122.056.000	100	130.261.000	100	135.787.881	100	140.766.669		
7.01.03.2.02 - Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan				116.436.000		122.056.000		130.261.000		135.787.881		140.766.669		
Laporan kegiatan pemberdayaan dan layanan sosial di kalurahan yang terfasilitasi	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas)	0	9	116.436.000	9	122.056.000	9	130.261.000	9	135.787.881	9	140.766.669		
7.01.03.2.02.0003 - Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				116.436.000		122.056.000		130.261.000		135.787.881		140.766.669		
Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas)	0	9	116.436.000	9	122.056.000	9	130.261.000	9	135.787.881	9	140.766.669		
Meningkatnya fasilitasi perencanaan partisipatif, penguatan kapasitas, dan produktivitas ekonomi dalam pemberdayaan masyarakat desa dan kalurahan	Persentase Desa/Kalurahan yang Difasilitasi dalam Perencanaan Pembangunan, Peningkatan Kapasitas, dan Pengembangan Ekonomi Masyarakat (%)	100	100	64.521.500	100	70.358.000	100	77.394.000	100	85.132.000	100	93.646.000		
7.01.03.2.01 - Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa				58.846.500		56.047.000		61.652.000		67.816.000		74.599.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Laporan Koordinasi koordinasi pemberdayaan desa	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	9	9	58.846.500	9	56.047.000	9	61.652.000	9	67.816.000	9	74.599.000	
	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan (Dokumen)	11	11		11		11		11		11		
7.01.03.2.01.0002 - Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan				51.936.500		43.067.000		47.374.000		52.111.000		57.323.000	
Terlaksananya Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan (Dokumen)	11	11	51.936.500	11	43.067.000	11	47.374.000	11	52.111.000	11	57.323.000	
7.01.03.2.01.0003 - Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				6.910.000		12.980.000		14.278.000		15.705.000		17.276.000	
Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	9	9	6.910.000	9	12.980.000	9	14.278.000	9	15.705.000	9	17.276.000	
7.01.03.2.03 - Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan				5.675.000		14.311.000		15.742.000		17.316.000		19.047.000	
Laporan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat (Laporan)	4	4	5.675.000	4	14.311.000	4	15.742.000	4	17.316.000	4	19.047.000	
7.01.03.2.03.0004 - Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat				5.675.000		14.311.000		15.742.000		17.316.000		19.047.000	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Terlaksananya Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat (Laporan)	4	4	5.675.000	4	14.311.000	4	15.742.000	4	17.316.000	4	19.047.000	
7.01.04 - PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM				387.148.500		363.146.000		362.961.000		362.957.000		363.152.000	
Meningkatnya Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum (%)	100	100	387.148.500	100	363.146.000	100	362.961.000	100	362.957.000	100	363.152.000	
7.01.04.2.01 - Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum				387.148.500		363.146.000		362.961.000		362.957.000		363.152.000	
Laporan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan (Laporan)	2	9	387.148.500	9	363.146.000	9	362.961.000	9	362.957.000	9	363.152.000	
7.01.04.2.01.0001 - Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				387.148.500		363.146.000		362.961.000		362.957.000		363.152.000	
Terlaksananya Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan (Laporan)	2	9	387.148.500	9	363.146.000	9	362.961.000	9	362.957.000	9	363.152.000	
7.01.05 - PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM				99.790.800		109.992.000		112.991.000		118.090.000		125.399.000	
Meningkatnya fasilitasi penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	Persentase Fasilitasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum (%)	100	100	99.790.800	100	109.992.000	100	112.991.000	100	118.090.000	100	125.399.000	
7.01.05.2.01 - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah				99.790.800		109.992.000		112.991.000		118.090.000		125.399.000	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Laporan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan (Dokumen)	1	4	99.790.800	4	109.992.000	4	112.991.000	4	118.090.000	4	125.399.000	
	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Orang)	75	75		75		75		75		75		
7.01.05.2.01.0001 - Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia				89.820.900		98.871.000		100.758.000		104.634.000		110.597.000	
Terlaksananya Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara	75	75	89.820.900	75	98.871.000	75	100.758.000	75	104.634.000	75	110.597.000	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KETERANGAN	
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	
Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Kesatuan Republik Indonesia (Orang)													
7.01.05.2.01.0008 - Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan				9.969.900		11.121.000		12.233.000		13.456.000		14.802.000		
Terlaksananya Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan (Dokumen)	1	4	9.969.900	4	11.121.000	4	12.233.000	4	13.456.000	4	14.802.000		
7.01.06 - PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA				38.609.400		46.170.500		42.321.000		46.553.000		51.208.000		
Meningkatnya pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa (%)	100	100	38.609.400	100	46.170.500	100	42.321.000	100	46.553.000	100	51.208.000		
7.01.06.2.01 - Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa				38.609.400		46.170.500		42.321.000		46.553.000		51.208.000		
Dokumen Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa (Dokumen)	22	22	38.609.400	22	46.170.500	22	42.321.000	22	46.553.000	22	51.208.000		
	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa (Dokumen)	8	8		8		8		8					
	Jumlah Dokumen Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Dokumen)	3	3		3		3		3					
	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa (Dokumen)	1	1		1		1		1					

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (Dokumen)	1	1				1		1		1		
	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Dokumen)	1	3		4								
	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa (Dokumen)	3	3		3		3		3		3		
7.01.06.2.01.0001 - Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa				1.849.900		3.767.500		4.144.000		4.558.000		5.014.000	
Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa (Dokumen)	3	3	1.849.900	3	3.767.500	3	4.144.000	3	4.558.000	3	5.014.000	
7.01.06.2.01.0002 - Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa				1.580.500		3.784.000		4.162.000		4.578.000		5.036.000	
Terlaksananya Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa (Dokumen)	8	8	1.580.500	8	3.784.000	8	4.162.000	8	4.578.000	8	5.036.000	
7.01.06.2.01.0003 - Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa				23.314.500		23.873.500		26.260.000		28.886.000		31.775.000	
Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa (Dokumen)	22	22	23.314.500	22	23.873.500	22	26.260.000	22	28.886.000	22	31.775.000	
7.01.06.2.01.0005 - Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa				2.405.000		3.564.000		3.920.000		4.312.000		4.743.000	
Terlaksananya Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa (Dokumen)	1	1	2.405.000	1	3.564.000	1	3.920.000	1	4.312.000	1	4.743.000	
7.01.06.2.01.0006 - Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa				6.290.000		7.694.500		0		0		0	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Terlaksananya Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Dokumen)	1	3	6.290.000	4	7.694.500		0		0		0	
7.01.06.2.01.0007 - Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa				1.130.000		1.243.000		1.367.000		1.504.000		1.654.000	
Terlaksananya Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (Dokumen)	1	1	1.130.000		1.243.000	1	1.367.000	1	1.504.000	1	1.654.000	
7.01.06.2.01.0008 - Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa				2.039.500		2.244.000		2.468.000		2.715.000		2.986.000	
Tersedianya Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Jumlah Dokumen Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Dokumen)	3	3	2.039.500	3	2.244.000	3	2.468.000	3	2.715.000	3	2.986.000	

Sub kegiatan prioritas yang dilaksanakan oleh Kapanewon Gedangsari dalam mendukung program prioritas PD, disajikan pada tabel 4.4, sebagai berikut:

Tabel 4.4 Daftar Sub Kegiatan Prioritas dalam mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)
7.01.0.00.0.00.15.0000 - Kapanewon Gedangsari				
1.	2.22.08 - PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	Terwujudnya Pemanfaatan Ragam Budaya Berbasis Masyarakat Dalam Rangka Peningkatan Pelestarian Budaya dan Kesejahteraan Warga di Kapanewon Gedangsari	2.22.08.5.07 - Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya 2.22.08.5.07.0006 - Gelar Budaya Jogja	
2.	4.01.04 - PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN	Terlaksananya Penyelenggaraan Keistimewaan Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan di Kapanewon Gedangsari	4.01.04.5.01 - Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan 4.01.04.5.01.0007 - Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/ Kelurahan	
3.	7.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Perangkat Daerah	7.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 7.01.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 7.01.01.2.01.0002 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 7.01.01.2.01.0003 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 7.01.01.2.01.0004 - Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD 7.01.01.2.01.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD 7.01.01.2.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 7.01.01.2.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
<i>(01)</i>	<i>(02)</i>	<i>(03)</i>	<i>(04)</i>	<i>(05)</i>
			7.01.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
			7.01.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
			7.01.01.2.02.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	
			7.01.01.2.02.0007 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	
			7.01.01.2.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	
			7.01.01.2.03.0006 - Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	
			7.01.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
			7.01.01.2.05.0003 - Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	
			7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
			7.01.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	
			7.01.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
			7.01.01.2.06.0003 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	
			7.01.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	
			7.01.01.2.06.0006 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
<i>(01)</i>	<i>(02)</i>	<i>(03)</i>	<i>(04)</i>	<i>(05)</i>
			7.01.01.2.06.0008 - Fasilitasi Kunjungan Tamu	
			7.01.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
			7.01.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
			7.01.01.2.07.0005 - Pengadaan Mebel	
			7.01.01.2.07.0010 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
			7.01.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
			7.01.01.2.08.0001 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat	
			7.01.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
			7.01.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
			7.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
			7.01.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
			7.01.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
			7.01.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)
			7.01.01.2.09.0010 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
4.	7.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Kapanewon	7.01.02.2.02 - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan 7.01.02.2.02.0003 - Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	
5.	7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Meningkatnya fasilitasi perencanaan partisipatif, penguatan kapasitas, dan produktivitas ekonomi dalam pemberdayaan masyarakat desa dan kalurahan	7.01.03.2.01 - Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa 7.01.03.2.01.0002 - Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan 7.01.03.2.01.0003 - Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	
		Meningkatnya fasilitasi pemberdayaan dan layanan sosial di masyarakat kalurahan	7.01.03.2.02 - Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 7.01.03.2.02.0003 - Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	
		Meningkatnya fasilitasi perencanaan partisipatif, penguatan kapasitas, dan produktivitas ekonomi dalam pemberdayaan masyarakat desa dan kalurahan	7.01.03.2.03 - Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan 7.01.03.2.03.0004 - Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	
		Meningkatnya fasilitasi ketertiban, keamanan lingkungan, dan ketangguhan sosial di masyarakat desa dan kalurahan	7.01.03.2.06 - Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan 7.01.03.2.06.0010 - Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam 7.01.03.2.06.0011 - Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga	
6.	7.01.04 - PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Meningkatnya Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	7.01.04.2.01 - Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
<i>(01)</i>	<i>(02)</i>	<i>(03)</i>	<i>(04)</i>	<i>(05)</i>
			7.01.04.2.01.0001 - Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	
7.	7.01.05 - PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Meningkatnya fasilitasi penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	7.01.05.2.01 - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	
			7.01.05.2.01.0001 - Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	
			7.01.05.2.01.0008 - Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	
8.	7.01.06 - PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Meningkatnya pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	7.01.06.2.01 - Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	
			7.01.06.2.01.0001 - Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	
			7.01.06.2.01.0002 - Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	
			7.01.06.2.01.0003 - Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	

Indikator kinerja adalah tanda yang berfungsi sebagai alat ukur pencapaian kinerja suatu kegiatan, program atau sasaran dan tujuan dalam bentuk keluaran (output), hasil (outcome), dampak (impact). Pada bab ini dikemukakan indikator kinerja Kapanewon Gedangsari yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Kapanewon Gedangsari dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. Langkah-langkah dalam merumuskan kinerja penyelenggaraan bidang urusan adalah sebagai berikut:

- a. Mereview terhadap tujuan dan sasaran dalam RPJMD;
- b. Identifikasi bidang pelayanan dalam tugas dan fungsi PD yang berkontribusi langsung pada pencapaian tujuan dan sasaran dalam RPJMD;
- c. Identifikasi indikator dan target kinerja PD yang berkontribusi langsung pada pencapaian tujuan dan sasaran dalam RPJMD.

Indikator Kinerja Utama Kapanewon Gedangsari yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD ini ditampilkan dalam tabel berikut:

Tabel 4.5 Indikator Kinerja Utama PD

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)
1.	7.01.0.00.0.00.15.0000 - Kapanewon Gedangsari									
2.	Indeks Pelayanan Kapanewon	Indeks	93,55	96,46	96,49	96,52	96,55	96,58	96,6	
3.	Persentase Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum	%	100	100	100	100	100	100	100	
4.	Persentase Penyusunan RPKal Benar dan Tepat Waktu	%	85,71	100	100	100	100	100	100	
5.	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	82,03	82,3	82,45	82,6	82,75	82,9	83	
6.	Persentase Kegiatan Sosial	%	100	100	100	100	100	100	100	
7.	Persentase Penyusunan APBKal Benar dan Tepat Waktu	%	100	100	100	100	100	100	100	

Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada tingkat Kapanewon tidak dicantumkan dalam dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) karena IKK secara formal hanya terdapat dalam dokumen Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD). RENSTRA Kapanewon lebih fokus pada tujuan, sasaran, program, dan kegiatan yang mendukung visi dan misi daerah, sedangkan pengukuran kinerja melalui IKK merupakan bagian dari pelaporan kinerja yang dituangkan dalam LPPD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V PENUTUP

Rencana Strategis Kapanewon Gedangsari Tahun 2025-2029 merupakan pedoman rencana jangka menengah kedua yang harus dioperasionalkan melalui Rencana Kerja Tahunan (RKT). Strategi yang dipilih baik berupa kebijakan, program, dan kegiatan dalam dokumen rencana strategis ini harus diimplementasikan secara tuntas dan jelas ke dalam rencana kegiatan tahunan untuk mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sampai dengan tahun 2029. Renstra ini merupakan bagian dari upaya mewujudkan visi dan misi Bupati Gunungkidul terpilih untuk pembangunan daerah lima tahun ke depan dan satu tahun masa transisi.

Sebagai salah satu perangkat daerah, Kapanewon Gedangsari mempunyai tugas membantu dalam mewujudkan visi dan misi pembangunan daerah sebagaimana telah digariskan dalam RPJM Daerah 2025-2029. Rencana strategis ini disusun sebagai penelaahan terhadap materi indikator kinerja utama yang telah ditetapkan.

Rencana strategis ini diharapkan dapat dijadikan sebagai acuan bagi seluruh unit kerja dan pemangku kepentingan utamanya di Kapanewon Gedangsari dalam menjalankan tugas dan fungsi organisasi, sehingga dapat tercapai secara sinergi dalam pelaksanaannya.



PANEWU,

EKO KRISDIYANTO



BURATI GUNUNGKIDUL

ENDAH SUBEKTI KUNTARININGSIH

METADATA INDIKATOR KINERJA UTAMA

NO	INDIKATOR	SATUAN	DEFINISI	RUMUS PERHITUNGAN	INTERPRETASI	SUMBER DATA	KETERANGAN
{01}	{02}	{03}	{04}	{05}	{06}	{07}	{08}
7.01.0.00.0.00.15.0000 - Kapanewon Gedangsari							
CXIII ASPEK PELAYANAN UMUM							
1	Indeks Pelayanan Kapanewon	Indeks	Mengukur kinerja kapanewon dibidang pelayanan umum, sosial, ketenteraman dan ketertiban, pemberdayaan masyarakat serta koordinasi penyelenggaraan pemerintahan kalurahan.	Nilai gabungan yang diperoleh dari rata-rata berbobot lima komponen penilaian yaitu [(20% x persentase penyusunan APBDal benar dan tepat waktu) + (20% x persentase penyusunan RKPKal benar dan tepat waktu)+ (20% x persentase kegiatan sosial terlaksana) + (20% x persentase koordinasi ketenteraman dan ketertiban umum) + (20% x nilai indeks kepuasan masyarakat)]	Semakin tinggi nilai menunjukkan kinerja kapanewon semakin baik.	Kapanewon Gedangsari	
2	Persentase Penyusunan RKPKal Benar dan Tepat Waktu	%	Persentase kalurahan yang menyusun RKPKal sesuai dengan peraturan yang berlaku dan ditetapkan paling lambat bulan September Tahun n-1.	(Jumlah kalurahan yang menetapkan RKPKal benar dan tepat waktu / jumlah kalurahan di wilayah kapanewon) x 100%	Semakin tinggi nilai menunjukkan semakin konsistennya kalurahan dalam menyusun RKPKal yang sesuai dengan peraturan yang berlaku.	Kapanewon Gedangsari	
3	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	Hasil pengukuran dari kegiatan Survei Kepuasan Masyarakat berupa angka yang menggambarkan tingkat kepuasan masyarakat terhadap kualitas pelayanan yang diberikan oleh Kapanewon	Nilai indeks kepuasan Masyarakat pada semester II yang diperoleh dengan melakukan survei kepada masyarakat pengguna layanan	Semakin tinggi nilai menunjukkan tingkat kepuasan masyarakat yang baik terhadap pelayanan publik Kapanewon	Kapanewon Gedangsari	
4	Persentase Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum	%	Persentase terlaksananya ketenteraman dan ketertiban umum merupakan perwujudan kolaborasi dan koordinasi lintas sektor yang aktif dalam upaya meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat terhadap bencana serta kepatuhan masyarakat terhadap peraturan di wilayah Kapanewon	(Jumlah koordinasi ketenteraman dan ketertiban umum / total koordinasi ketenteraman dan ketertiban umum) x 100% Koordinasi ketenteraman dan ketertiban dikelompokkan menjadi 4 kategori, yaitu: 1. Kebencanaan : Alam dan Rumah Tangga 2. Kriminalitas 3. Penyakit Masyarakat 4. Gotong Royong Jika tidak ada kasus maka dianggap tertangani (100%)	Semakin tinggi nilai menunjukkan bahwa koordinasi ketenteraman dan ketertiban berlangsung secara konsisten dan sesuai target yang telah ditetapkan.	Kapanewon Gedangsari	
5	Persentase Kegiatan Sosial	%	Persentase terlaksananya kegiatan sosial antara lain pemberdayaan lembaga kemasyarakatan, pemberdayaan di bidang kebudayaan, kesenian, keolahragaan, keagamaan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial	(Jumlah kegiatan sosial yang terlaksana/Jumlah kegiatan sosial yang direncanakan) x 100% Keterangan: Kegiatan sosial terdiri dari 15 komponen, yaitu: 1.Kelompok seni; 2.Stunting; 3.PMKS; 4.Hari jadi; 5.Kapanawon sehat; 6.Safari teraweh; 7.FKUB; 8.PKK; 9.Karang taruna; 10.Olah raga; 11.Bansos (bansos baik barang maupun uang / piwik, teknokratis); 12.SID; 13.Monev KUBE; 14.KDRT; 15.Forum anak Asumsi: Jumlah kegiatan sosial disesuaikan dengan kemampuan masing-masing kapanewon, sehingga bisa tidak dilaksanakan sejumlah 15 komponen	Semakin tinggi nilai menunjukkan bahwa kegiatan sosial yang dilaksanakan sesuai dengan target yang direncanakan	Kapanewon Gedangsari	
6	Persentase Penyusunan APBDal Benar dan Tepat Waktu	%	Persentase kalurahan yang menyusun APBDal sesuai dengan peraturan yang berlaku dan ditetapkan paling lambat bulan Desember Tahun n-1	(Jumlah kalurahan yang menetapkan APBDal benar dan tepat waktu / jumlah kalurahan di wilayah kapanewon) x 100%	Semakin tinggi nilai menunjukkan semakin konsistennya kalurahan dalam menyusun APBDal yang tepat waktu dan sesuai peraturan yang berlaku	Kapanewon Gedangsari	

METADATA INDIKATOR KINERJA PROGRAM

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	DEFINISI	RUMUS PERHITUNGAN	INTERPRETASI	SUMBER DATA	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
{01}	{02}					{15}
PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN						
Terwujudnya Pemanfaatan Ragam Budaya Berbasis Masyarakat Dalam Rangka Peningkatan Pelestarian Budaya dan Kesejahteraan Warga di Kapanewon Gedangsari	Persentase Pemeliharaan Dan Pengembangan Adat, Tradisi, dan Seni (%)	presentase Kegiatan penyelenggaraan keistimewaan yogyakarta urusan kebudayaan	(Jumlah kegiatan penyelenggaraan keistimewaan yogyakarta urusan kebudayaan yang terfasilitasi/Jumlah kegiatan penyelenggaraan keistimewaan yogyakarta urusan kebudayaan yang direncanakan)*100%	Nilai persentase yang tinggi menunjukkan bahwa sebagian besar atau seluruh kegiatan kebudayaan yang direncanakan dapat difasilitasi dan terlaksana	Kapanewon Gedangsari	7.01.0.00.0.00.15.0000 - Kapanewon Gedangsari
PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN						
Terlaksananya Penyelenggaraan Keistimewaan Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan di Kapanewon Gedangsari	Persentase Pemerintahan Kelurahan yang Melaksanakan Reformasi Birokrasi dengan Kategori Baik (%)	dokumen perencanaan dan pengendalian urusan keistimewaan yang dimaksud adalah: dokumen pengendalian urusan keistimewaan	Jumlah realisasi Dokumen Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Dana Keistimewaan yang direncanakan dibagi Jumlah target Dokumen Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Dana Keistimewaan yang direncanakan dikalikan 100%	Jika Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Dana Keistimewaan sesuai dengan regulasi maka Persentase kesesuaian dokumen tinggi	Kapanewon Gedangsari	7.01.0.00.0.00.15.0000 - Kapanewon Gedangsari
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						
Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Pemangkat Daerah	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah (Nilai)	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) adalah nilai yang menggambarkan pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah melalui implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.	Nilai AKIP dihitung dari komponen-komponen manajemen kinerja meliputi perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, dan evaluasi akuntabilitas kinerja internal.	AA (Nilai >90-100) : Sangat Memuaskan A (Nilai >80-90) : Memuaskan BB (Nilai >70-80) : Sangat Baik B (Nilai >60-70) : Baik CC (Nilai 50-60) : Cukup (Memadai) C (Nilai >30-50) : Kurang D (Nilai >0-30) : Sangat Kurang	Kapanewon Gedangsari	7.01.0.00.0.00.15.0000 - Kapanewon Gedangsari
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK						
Meningkatnya Pelayanan Administrasi Kapanewon	Persentase Pelayanan Administrasi Kapanewon yang Terlaksana (%)	Adalah kegiatan pelayanan administrasi terpadu tingkat kapanewon, berupa pelayanan perizinan dan non perizinan yang menjadi wewenang kapanewon	(Jumlah Realisasi Pelayanan Administrasi Kapanewon + Jumlah Pelayanan Administrasi Kapanewon yang direncanakan) x 100%	Semakin tinggi nilai menunjukkan pelayanan administrasi kapanewon semakin meningkat	Kapanewon Gedangsari	7.01.0.00.0.00.15.0000 - Kapanewon Gedangsari
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM						

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	DEFINISI	RUMUS PERHITUNGAN	INTERPRETASI	SUMBER DATA	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
(01)	(02)					(15)
Meningkatnya fasilitas ketertiban, keamanan lingkungan, dan ketanggihan sosial di masyarakat desa dan kalurahan	Persentase masyarakat desa dan kalurahan yang difasilitasi kegiatan pembinaan ketertiban dan keamanan (%)	Melaksanakan fasilitas ketertiban, keamanan lingkungan, dan ketanggihan sosial di masyarakat desa dan kalurahan terkait kebencanaan yang menjadi kewenangan kapanewon	(jumlah pembinaan ketertiban dan keamanan yang difasilitasi + jumlah pembinaan ketertiban dan keamanan yang direncanakan) x 100% Pembinaan ketertiban dan keamanan dalam hal kebencanaan yaitu bencana alam dan bencana rumah tangga	Semakin tinggi nilai menunjukkan bahwa kegiatan yang dilaksanakan telah sesuai dengan target yang direncanakan	Kapanewon Gedangsari	7.01.0.00.0.00.15.0000 - Kapanewon Gedangsari
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN						
Meningkatnya fasilitas pemberdayaan dan layanan sosial di masyarakat kalurahan	Persentase fasilitas pemberdayaan dan layanan sosial di masyarakat kalurahan (%)	Persentase terlaksananya kegiatan sosial antara lain pemberdayaan lembaga kemasyarakatan, pemberdayaan di bidang kebudayaan, kesenian, keolahragaan, kengunaan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial	(jumlah fasilitas pemberdayaan layanan sosial terlaksana + jumlah pemberdayaan layanan sosial yang direncanakan) x 100% Keterangan: Fasilitas pemberdayaan layanan sosial dihitung berdasarkan jumlah kalurahan di setiap kapanewon yang menjadi objek kegiatan sosial. Asumsi: Jika beberapa kegiatan sosial dilaksanakan dalam 1 kalurahan maka dihitung 1 kalurahan	Semakin tinggi nilai menunjukkan bahwa kegiatan yang dilaksanakan telah sesuai dengan target yang direncanakan	Kapanewon Gedangsari	7.01.0.00.0.00.15.0000 - Kapanewon Gedangsari
Meningkatnya fasilitas pemecanan partisipatif, penguatan kapasitas, dan produktivitas ekonomi dalam pemberdayaan masyarakat desa dan kalurahan	Persentase Desa/Kalurahan yang Difasilitasi dalam Perencanaan Pembangunan, Peningkatan Kapasitas, dan Pengembangan Ekonomi Masyarakat (%)	Persentase terlaksananya kegiatan perencanaan pembangunan yaitu Forumrenbang dan Musrenbang Kapanewon, peningkatan kapasitas perencanaan pamong kalurahan, serta pemberdayaan masyarakat di bidang ekonomi	(Jumlah Desa/Kalurahan yang difasilitasi + Jumlah seluruh Kalurahan yang ada di Kapanewon) x 100%	Semakin tinggi nilai menunjukkan bahwa kegiatan yang dilaksanakan telah sesuai dengan target yang direncanakan	Kapanewon Gedangsari	7.01.0.00.0.00.15.0000 - Kapanewon Gedangsari
Meningkatnya Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum (%)	Pelaksanaan koordinasi ketenteraman dan ketertiban dengan pemerintah daerah, aparat keamanan, dan masyarakat untuk menjaga wilayah tetap aman, tertib, dan kondusif	(Jumlah koordinasi ketenteraman dan ketertiban umum + total koordinasi ketenteraman dan ketertiban umum yang direncanakan) x 100% Koordinasi di bidang ketenteraman dan ketertiban umum antara lain fasilitas lembaga perlindungan masyarakat dan sosialisasi Penyakit Masyarakat	Semakin tinggi nilai menunjukkan bahwa kegiatan yang dilaksanakan telah sesuai dengan target yang direncanakan	Kapanewon Gedangsari	7.01.0.00.0.00.15.0000 - Kapanewon Gedangsari
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM						
Meningkatnya fasilitas penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	Persentase Fasilitas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum (%)	Merupakan kegiatan fasilitasi berupa koordinasi pemerintahan di tingkat kapanewon dan koordinasi lintas sektor dalam rangka menjaga stabilitas wilayah	(Jumlah Fasilitas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang dilaksanakan + Jumlah Fasilitas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang direncanakan) x 100% Fasilitas penyelenggaraan urusan pemerintahan umum antara lain peringatan HUT RI, koordinasi Forum Komunikasi Pimpinan Kapanewon, serta Patroli Terpadu	Semakin tinggi nilai menunjukkan bahwa kegiatan yang dilaksanakan telah sesuai dengan target yang direncanakan	Kapanewon Gedangsari	7.01.0.00.0.00.15.0000 - Kapanewon Gedangsari
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA						

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	DEFINISI	RUMUS PERHITUNGAN	INTERPRETASI	SUMBER DATA	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
{01}	{02}					{15}
Meningkatnya pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa (%)	Adalah serangkaian kegiatan yang dilaksanakan di tingkat kapanewon sesuai tugas dan fungsinya, sehingga terwujud pemerintahan desa yang efektif, efisien, dan bersih	<p>(Jumlah kegiatan pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa yang dilaksanakan + Jumlah kegiatan pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa yang direncanakan) x 100%</p> <p>Kegiatan pembinaan meliputi: pembinaan administrasi pemerintahan kaurahaan, Badan Permusyawaratan Kaurahaan, lurah dan pamong, Kaurahaan, fasilitasi pembinaan dan pengawasan pengisian lurah dan pamong, penyusunan Peraturan Kaurahaan, Pengendalian pengelolaan kekayaan dan keuangan kaurahaan, pembinaan dan pengendalian terhadap tugas pembantuan yang dilakukan oleh kaurahaan, pembinaan fasilitasi kerjasama dan penyelesaian perselisihan antar kaurahaan, pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan kaurahaan</p>	Semakin tinggi nilai menunjukkan bahwa kegiatan yang dilaksanakan telah sesuai dengan target yang direncanakan	Kapanewon Gedangsari	7.01.0.00.0.00.15.0000 - Kapanewon Gedangsari